



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	PETRUS KANISIUS alias KANIS
Tempat Lahir	:	Napungbiri, Kab. Sikka
Umur / Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 07 Maret 1975
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Napungbiri Pante, RT. 002, RW. 001, Desa Runut, Kec. Waigete, Kab. Sikka
A g a m a	:	Katholik
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (berijasah)

Terdakwa di tahan dengan Jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa PETRUS KANISIUS, didampingi oleh Penasihat Hukum A. LUIS BALUN, SH., MERIYETA SORUH, SH., dan MARTINUS LAU, S.H., kesemuanya Advokat, pada kantor Posbakum Pegadilan Negeri Kupang beralamat di Jl, Palapa Nomor 18, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Desember 2017 Nomor: 09/Pen.Pid.TPK/2017/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 64/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 27 Nopember 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;

Berkas perkara atas nama Terdakwa **PETRUS KANISIUS alias KANIS** beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, No. Reg. Perkara : PDS – 01 / MAUME / 11 / 2017 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 yang pada pokoknya :

- 1) Menyatakan terdakwa **PETRUS KANISIUS alias KANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan kepada terdakwa **PETRUS KANISIUS alias KANIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Menghukum terdakwa **PETRUS KANISIUS alias KANIS** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua

Halaman 2 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**

5) Menyatakan barang bukti berupa :

1. Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 April 2016 beserta lampirannya. (FC);
2. Peraturan Kepala Desa Runut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 April 2016 beserta lampirannya. (FC);
3. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 0119-01-002527-53-0, Alamat : Desa Runut. (FC);
4. Buku Tabungan Bank NTT Flobamora Nomor Rekening : 002.02.01.008073-1, Nama : ADD Desa Runut. (FC);
5. Buku Tabungan Bank NTT TabunganKu Nomor Rekening : 002.02.07.002617-9, Nama : BPMPD Desa Runut. (FC);
6. Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 0119-01-002527-53-0, Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. (Asli);
7. Rekening Koran Bank NTT Nomor Rekening : 002.02.01.008073-1, Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. (Asli);
8. Rekening Koran Bank NTT Nomor Rekening : 002.02.07.002617-9, Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. (Asli);
9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
10. Keputusan Kepala Desa Runut Nomor 2/SK/DSR/2016 tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Runut Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Mei 2016 beserta lampirannya. (Asli);
11. Keputusan Kepala Desa Runut Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Runut, tanggal 10 Mei 2017 beserta lampirannya. (Asli);
12. Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan Nomor : Pem.140/09/86/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 51.300.000,- beserta lampirannya. (FC);
13. Rekomendasi Pencairan Dana Pembangunan Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 58.670.601,- beserta lampirannya. (FC);

Halaman 3 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekomendasi APBN Tahap I Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 kepada PT. BRI (Persero) Cabang Maumere sebesar Rp 400.985.000,- beserta lampirannya. (FC);
15. Rekomendasi Pencairan Dana SILPA Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 kepada PT. BRI (Persero) Cabang Maumere sebesar Rp 60.820.411,- beserta lampirannya. (FC);
16. Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan Nomor : Pem.140/09/168/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 24.900.000,- beserta lampirannya. (FC);
17. Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 123.600.000,- beserta lampirannya. (FC);
18. Rekomendasi Pencairan Dana ADD Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 53.600.000,- beserta lampirannya. (FC);
19. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran titipan pengadaan Maubeler untuk SDN Napungbiri Pante 10 set, SDI Napungbiri 10 set dan SDK Ewa 15 set sebesar Rp 29.750.000,-, tanggal 10 Agustus 2016. (Asli);
20. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran pengadaan Hands Player 10 buah, pengadaan bahan – bahan Tenun Ikat dan pengadaan Alat Tangkap Ikan sebesar Rp 67.340.000,-, tanggal 22 Oktober 2016. (Asli);
21. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran pengadaan APE Luar dan APE Dalam, pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa Runut dan pengadaan Benih Holtikultura sebesar Rp 42.000.000,-, tanggal 29 Oktober 2016. (Asli);
22. Slip Penarikan Bank BRI Nomor Rekening : 0119.01.002527-53-0, nama Pemilik Rekening : Desa Runut sebesar Rp 400.985.000,-, tanggal 21 Juni 2016. (Asli);
23. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran belanja kegiatan lanjutan rabat jalan Paudolor – Bola Detun, Pengadaan Notebook / laptop dan pengadaan kloset sebesar Rp 227.987.100,-, tanggal 2 Juli 2016. (FC);
24. Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening : 002.02.01.008073-1, nama Pemilik Rekening : ADD Desa Runut, sebesar Rp 16.000.000,-, tanggal 15 Juli 2016. (FC);
25. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK Kantor Desa sebesar Rp 1.813.550,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
26. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK Kantor Desa sebesar Rp 973.150,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);

Halaman 4 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kwitansi Pembayaran Biaya Transportasi Pembelian ATK Kantor Desa sebesar Rp 368.600,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
28. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Listrik dan BBM sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
29. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor Desa sebesar Rp 500.000,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
30. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum BPD Desa Runut sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 7 Juni 2016. (Asli);
31. Kwitansi Pembayaran Biaya Tim Penyusun Rewiue RPJMDes TA. 2016 an. Akarius Aryanto, Cs sebesar Rp 4.500.000,- tanggal 8 Juni 2016. (Asli);
32. Kwitansi Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Kegiatan Sosialisasi Hukum / Kamtibmas bagi 30 orang @ Rp 50.000,- sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 9 Juni 2016. (Asli);
33. Kwitansi Pembayaran Biaya Transportasi untuk Kegiatan Sosialisasi Hukum/ Kamtibmas bagi 20 orang @ Rp 50.000,- sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 10 Juni 2016. (Asli);
34. Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Instruktur untuk Kegiatan Sosialisasi Hukum / Kamtibmas bagi 2 orang @ Rp 500.000,- sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 10 Juni 2016. (Asli);
35. Kwitansi Pembayaran Biaya Sound System Desa sebanyak 1 set, sebesar Rp 8.000.000,- tanggal 10 Juni 2016. (Asli);
36. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Meja Kerja untuk Kantor Desa sebanyak 5 buah @ Rp 1.000.000,-, sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 11 Juni 2016. (Asli);
37. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Mic Kabel 1 Roll sebesar Rp 110.875,- tanggal 13 Juni 2016. (Asli);
38. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Penyusunan Perubahan APBDes 2015 sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 14 Juni 2016. (Asli);
39. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Review RPJMDes Tahun 2016 sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 14 Juni 2016. (Asli);
40. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp 200.000,- tanggal 14 Juni 2016. (Asli);
41. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Desa sebesar Rp 130.875,- tanggal 15 Juni 2016. (Asli);
42. Kwitansi Pembayaran Biaya Honor Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 16 Juni 2016. (Asli);
43. Kwitansi Pembayaran Biaya Tim Penyusun Perubahan APBDes TA. 2015 an. Yakobus Ronsali Jogo, Cs sebesar Rp 4.500.000,- tanggal 16 Juni 2016. (Asli);

Halaman 5 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kwitansi Pembayaran Biaya Tim PTPKD an. Yakobus Ronsali Jogo, Cs sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 16 Juni 2016. (Asli);
45. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Penyusunan Review RPJMDes sebesar Rp 875.000,- tanggal 17 Juni 2016. (Asli);
46. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Penyusunan Perdes RKPDes sebesar Rp 875.000,- tanggal 18 Juni 2016. (Asli);
47. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2016 sebesar Rp 875.000,- tanggal 20 Juni 2016. (Asli);
48. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Sosialisasi Peraturan Desa sebesar Rp 875.000,- tanggal 20 Juni 2016. (Asli);
49. Kwitansi Pembayaran Biaya Alat Musik Gitar 2 buah @ Rp 1.000.000,-, sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Juni 2016. (Asli);
50. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Alat Musik Cassio 2 buah @ Rp 7.000.000,-, sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 25 Juni 2016. (Asli);
51. Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan TP – PKK Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 25 Juni 2016. (Asli);
52. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Bahan-bahan untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 420.600,- tanggal 26 Juni 2016. (Asli);
53. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Batu Merah sebanyak 5.000 buah @ Rp 600,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 26 Juni 2016. (Asli);
54. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Batu Pasang sebanyak 8 m3 @ Rp 185.000,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 1.480.000,- tanggal 26 Juni 2016. (Asli);
55. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Pasir Pasang sebanyak 16 m3 @ Rp 200.000,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 3.200.000,- tanggal 27 Juni 2016. (Asli);
56. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Semen Bosowa 40 Kg sebanyak 35 zak @ Rp 62.400,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 2.184.000,- tanggal 27 Juni 2016. (Asli);
57. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Bahan-bahan untuk Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp 520.000,- tanggal 28 Juni 2016. (Asli);
58. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Kayu Balok sebanyak 10 btg @ Rp 85.000,- untuk Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp 850.000,- tanggal 28 Juni 2016. (Asli);
59. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Kayu Gording sebanyak 27 btg @ Rp 50.000,- untuk Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp 1.350.000,- tanggal 29 Juni 2016. (Asli);
60. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Kayu Gording sebanyak 10 btg @ Rp 50.000,- untuk Rehap Posyandu Holak sebesar Rp 500.000,- tanggal 30 Juni 2016. (Asli);
61. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kerja sebesar Rp 5.335.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);

Halaman 6 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK Penyusunan Perubahan APBDes 2016 sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);
63. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Material Lokal dan Non Lokal sebesar Rp 75.780.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);
64. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Papan Proyek 1 Ls sebesar Rp 200.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);
65. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Material Non Lokal sebesar Rp 92.830.000,- tanggal 2 Juli 2016. (FC);
66. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Material Non Lokal (Pasir Pasang 150 M3 @ Rp 215.000,-) sebesar Rp 32.250.000,- tanggal 8 Juli 2016. (FC);
67. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan APE Luar untuk PAUD sebesar Rp 20.677.200,- tanggal 25 Juli 2016. (FC);
68. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan APE Dalam PAUD sebesar Rp 9.322.800,- tanggal 28 Juli 2016. (FC);
69. Daftar Hadir Kegiatan Pembersihan Jalan Paudolor – Boladetun hari Jumat tanggal 20 Mei 2016. (Asli);
70. Daftar Hadir Rapat Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2016, tanggal 31 Mei 2016. (Asli);
71. Daftar Hadir Rapat Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2016, tanggal 31 Mei 2016. (Asli);
72. Daftar Hadir Rapat Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hari Senin tanggal 27 Juni 2016. (Asli);
73. Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Rabat Jalan Paudolor – Boladetun, hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016. (Asli);
74. Daftar Hadir Pleno Pemaparan dan Verifikasi Kepesertaan JKN, hari Senin tanggal 17 Oktober 2016. (Asli);
75. Daftar Hadir Rapat Koordinasi bagi Pasangan yang Belum Nikah, hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016. (Asli);
76. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Raskin Tahap II, tanggal 11 November 2016.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa PETRUS KANISIUS, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil;
3. Bahwa terdakwa masih muda yang diharapkan dapat mengubah kelakuannya;

Halaman 7 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik secara lisan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik secara lisan atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRUS KANISIUS, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS – 01 / MAUME / 11 / 2017 tanggal 24 November 2017 sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Runut mendapat dana desa sebesar Rp. 1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan perician sebagai berikut :
 - 1) APBN sebesar Rp. 674.279.635,-
 - 2) ADD sebesar Rp. 419.602.754,- yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Aparatur Desa dan BPD sebesar Rp. 223.200.000,-
 - Dana Pembangunan sebesar Rp. 120.302.754,-
 - Operasional Desa dan BPD sebesar Rp. 22.500.000,-
 - Operasional Posyandu sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 22.500.000,-
 - Insentif RT/RW sebesar Rp. 26.100.000,-
 - 3) Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp. 8.485.500,-
 - 4) Bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.250.000,-
 - 5) Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 40.313.500,-
- Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016 sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016

Halaman 8 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Kepala Desa Runut Nomor 4 Tahun 2016 dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 377.491.660,-
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 460.866.254,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 108.214.500,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 263.298.061,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.209.870.465,-
Surplus	Rp. 64.939.086,-

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan anggaran dana desa tersebut diatas telah dilakukan pencairan anggaran sebagai berikut :

a. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 48.450.000,-, untuk :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d bulan Februari 2016 sebesar Rp. 22.700.000,-;
- Tunjangan BPD sebesar Rp. 14.500.000,- bulan Januari s/d bulan Februari 2016;
- Operasional Perkantoran dan BPD sebesar Rp. 11.250.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan 2 Rekomendasi pencairan dana, yaitu :

- Rekomendasi Pencairan Tunjangan Perangkat Desa dan BPD bulan Januari dan Pebruari dengan Nomor : Pem.140/09/86/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 51.300.000,- terdiri dari Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 29.850.000,- dan Tunjangan BPD sebesar Rp. 21.450.000,-;
- Rekomendasi Pencairan Operasional Perkantoran dengan Nomor : Pem.140/09/87/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 8.173.150,-.

Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS bersama Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di bank NTT cabang Maumere pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp. 42.573.150,-.

b. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 58.670.601 untuk :

- Operasional Perkantoran berupa Honor PTPKD sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Belanja Modal (Material) Rehap. Posyandu Holak sebesar Rp. 1.617.150,-
- Belanja Modal (Material) Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp. 4.420.150,-;

Halaman 9 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meubeler SDI Napungbiri sebesar Rp. 8.500.000,-;
- Pembangunan Pagar Poskesdes sebesar Rp. 16.633.301,-;
- Belanja Barang dan Jasa PKK Desa sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Pengadaan Alat Musik berupa Casio (keyboard) sebesar Rp. 14.000.000,- dan Gitar sebesar Rp. 2.000.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas, maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana pembangunan dengan Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 58.670.601,-;

Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS bersama Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 58.670.601.

c. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 402.660.185 untuk :

- Operasional Perkantoran berupa pakaian dinas aparat desa (olahraga) sebesar Rp. 4.000.000,-, Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 5.000.000,-, Belanja Asistensi APBDes sebesar Rp. 1.000.000,-, Belanja Lemari Arsip (2 buah) sebesar Rp. 5.000.000,-, Pengadaan CPU (1 unit) sebesar Rp. 3.500.000,- dan Pengadaan Note Book/Laptop (2 unit) sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Operasional BPD berupa pengadaan lemari Arsip (1 buah) sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Penyusunan perubahan APBDes 2016 yang terdiri dari Tim Penyusunan 6 orang sebesar Rp. 4.500.000,- dan ATK sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Lanjutan Rabat Jalan Paudolor – Boladetun sebesar Rp. 195.730.550,-;
- Meubeler (Meja dan Kursi 10 zet) SDN Napungbiri Pante sebesar Rp. 8.500.000,-;
- Meubeler (Meja dan Kursi 15 zet) SDK Ewa sebesar Rp. 12.750.000,-;
- Biaya kegiatan OMK sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Validasi Data Potensi Desa/Pengisian Profil berupa Insentif Petugas Pencacah 10 orang sebesar Rp. 6.530.000,- dan Konsumsi Rapat sebesar Rp. 1.470.000,-;

Halaman 10 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Review Penyusunan Perdes, RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 berupa Tim Penyusun 6 orang sebesar Rp. 5.700.000,-, ATK sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya dokumen pelaporan sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Pengadaan APE Dalam sebesar Rp. 9.322.800,- dan APE Luar PAUD sebesar Rp. 20.677.200,-;
- Pengadaan Benih Holtikultura sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Pengadaan Hands Player sebesar Rp. 10.340.000,-;
- Pengadaan bahan-bahan tenun ikat sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bantuan bagi masyarakat Miskin sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pengadaan alat tangkap ikan sebesar Rp. 37.000.000,-;
- Bantuan Rumah Tunggu sebesar Rp. 500.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana APBN Tahap I dengan Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 400.985.000,-.

Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS bersama Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di bank BRI Cabang Maumere pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 400.985.000,-.

d. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086,- untuk :

- Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah) sebesar Rp. 5.000.000,-, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp. 110.875,- dan Pengadaan Sound System Desa sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Penyusunan perubahasan APBDes yang terdiri dari Tim penyusun 6 orang sebesar Rp. 4.500.000,- dan Atk sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Review RPJMDes, RKPDes dan Penyusunan APBDes 2016 yang terdiri dari Tim Penyusunan Review RPJMDes 6 orang sebesar Rp. 4.500.000,-, ATK sebesar Rp. 1.000.000,-, Biaya makan dan minum Review RPJMDes sebesar Rp. 875.000,-, Biaya makan dan minum penyusunan RKPDes sebesar Rp. 875.000,-, Biaya makan dan minum penyusunan Perdes APNDes 2016 sebesar Rp. 875.000,-

Halaman 11 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Biaya makan dan minum Sosialisasi Peraturan Desa sebesar Rp. 875.000,- ;

- Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD terdiri dari Honorarium Instruktur 5 orang sebesar Rp. 2.500.000,-, ATK sebesar Rp. 200.000,-, Konsumsi 18 orang selama 2 hari sebesar Rp. 900.000,-, Foto copy materi pelatihan sebesar Rp. 500.000,- dan transportasi peserta sebesar Rp. 900.000,-;
- Pengolahan bahan lokal terdiri dari Honorarium Instruktur 1 orang sebesar Rp. 500.000,-, Alat sebesar Rp. 348.000,-, Bahan sebesar Rp. 402.000,-, Konsumsi sebesar Rp. 250.000,- dan transportasi peserta 10 orang sebesar Rp. 500.000,-;
- Peningkatan kesehatan masyarakat berupa pengadaan kloset (sebanyak 175 buah) sebesar Rp. 9.592.100,-;
- Biaya makan minum rapat sebesar Rp. 130.875,-;
- Sosialisasi Hukum terdiri dari Honorarium Instruktur 2 orang sebesar Rp. 1.000.000,-, Konsumsi 30 orang sebesar Rp. 1.500.000,-, dan transportasi peserta 20 orang sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Biaya makan minum rapat sebesar Rp. 130.875,-;
- Pengembangan air bersih Poskesdes berupa upah tukang sebesar Rp. 1.076.550,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana Silpa dengan Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 60.820.441,-.

Dan atas rekomendasi tersebut, selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di Bank BRI Cabang Maumere pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 60.820.441,-.

- e. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 41.500.000 untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (terdiri dari 3 jabatan Kaur, 2 jabatan Kasi dan 2 jabatan Kadus) selama 5 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Juli 2016.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana Tunjangan dengan Nomor : Pem.140/09/168/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 24.900.000,- selama 3 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Mei 2016,

Dan atas rekomendasi tersebut, selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di Bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 24.900.000,-

f. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 116.000.000 untuk :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (terdiri dari 3 jabatan Kaur, 2 jabatan Kasi dan 2 jabatan Kadus) selama 7 bulan yaitu bulan Juni 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 58.100.000,-;
- Tunjangan BPD selama 10 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 58.500.000,-

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi Pencairan dana Tunjangan dengan surat Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 123.600.000,-;

g. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 48.600.000 untuk :

- Insentif RT/RW (terdiri dari 20 RT dan 9 RW) selama 12 bulan yaitu bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 26.100.000,-;
- Insentif Kader Posyandu (terdiri dari 25 Kader Posyandu) selama 12 bulan yaitu bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 22.500.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi Pencairan dana ADD dengan surat Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 53.600.000,- untuk Insentif RT/RW Tahun 2016, Insentif Kader Posyandu dan Operasional Posyandu.

Dan atas kedua rekomendasi tersebut di atas (poin f dan g), selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS melakukan pencairan di Bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 177.200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut saat itu memerintahkan Saudara YOSEP SABSUARANDI selaku Bendahara Desa Runut untuk dana desa yang telah dicairkan agar disimpan oleh Bendahara Desa dan dibawa pulang ke rumah Bendahara Desa Runut karena desa runut tidak memiliki tempat khusus / brankas untuk menyimpan uang.
- Bahwa setiap pengeluaran untuk pembelanjaan dilakukan oleh terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut sedangkan Bendahara Desa hanya menyerahkan uang kepada Kepala Desa tanpa didukung bukti yang sah.
- Bahwa setiap pengeluaran tidak dilakukan pencatatan oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran, tetapi bendahara desa hanya mencatat pada Buku Kas Umum yang selanjutnya digunakan untuk mempertanggung jawabkan kepada terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa.
- Bahwa bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa hanya berupa kwitansi / nota dinas tanpa dilengkapi dengan bukti sah lainnya berupa kwitansi toko / nota kontan, daftar hadir, daftar penerima bantuan.
- Bahwa saksi Fransiska Konfrida, SS selaku Kasi. Pemerintahan pada Kantor Camat Waigete menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Desa Runut pernah dikirim ke Kecamatan Waigete untuk direview, namun pihaknya mengembalikan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tersebut untuk diperbaiki / dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah, sampai dengan saat dilakukan konfirmasi Bendahara Desa belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan hasil review pihak Kecamatan Waigete ;
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa”;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”;

Halaman 14 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan";
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik";
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa";
 - e) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa "selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat";
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

Halaman 15 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



- pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c) Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) Membina Perekonomian Desa;
 - h) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i) Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan sebagai berikut :
- Pasal 2 ayat (1) :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (2) :
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
Huruf d :
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
Huruf e :
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Pasal 5 ayat (2) :
Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
Huruf e :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

- Pasal 7 ayat (2) :

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

- Pasal 24 ayat (3) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

8. Maupun bertentangan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :

- Pasal 3 Ayat (1) :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin anggaran.

- Pasal 13 Ayat (2) :

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

- Pasal 27 Ayat (2) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete masing-masing Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor : 45/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2017 tanggal 14 Nopember 2017 menimbulkan adanya :

a. **Penggunaan APBDes TA. 2016 sebesar Rp. 178.586.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdiri dari :**

- Uang belanja makan dan minum, belanja lemari arsip, Pengadaan CPU, Pengadaan notebook/ laptop, pengadaan lemari arsip BPD, honor Tim penyusun APBDes 2016 dan biaya ATK penyusun APBDes 2016 sebesar Rp. 42.479.700,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 17 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengadaan Meja dan kursi di SDN NAPUNGBIRI PANTE Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang untuk pengadaan meja dan kursi di SDK EWA Sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang untuk Honor/ Insentif Petugas Pencaca dan biaya konsumsi rapat, akan tetapi kegiatan Validasi Data Potensi desa/ Pengisian Profil Sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Uang pengadaan ATK akan tetapi tidak dilakukan pengadaan ATK untuk Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang untuk biaya pelaporan atas Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Uang untuk biaya Pengadaan Benih Holtikultural kepada Kelompok Tani TUNALAKAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang untuk biaya Pengadaan 10 (sepuluh) buah Handsplayer (alat semprot pestisida) kepada 5 (lima) Kelompok Tani (TUNALAKAT, TUBUKPULUR, DA'ANDADIN, KESALAKANG, dan MEGUMOONG) sebesar Rp. 10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang untuk biaya Pengadaan Bahan-bahan tenun ikat kepada Kelompok Ibu SANTA ANNA STASI LODONG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang untuk Kegiatan pelatihan komputer bagi perangkat desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang untuk Pengadaan alat tangkap ikan dan biaya pengangkutan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Uang untuk pengadaan Meja kursi (meubelir) SDI Napungbiri sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang untuk pengadaan pintu Pagar Poskesdes sebesar Rp. 4.148.701,- (empat juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).
- Uang untuk honor tim penyusunan perubahan APBDES 2015 dan biaya ATK sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang untuk Biaya Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang untuk Biaya Pengelolaan Bahan Lokal (demonstrasi pengelolaan ubi kayu menjadi keripik) kepada ibu-ibu PKK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang untuk Pengadaan 175 buah Kloset bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 9.592.100,- (sembilan juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);

b. Pengeluaran fiktif APBDes TA. 2016 sebesar Rp. 14.375.000,-, terdiri dari :

- Biaya pengadaan Mesin Tik untuk kantor desa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Uang untuk Pengadaan Meja Kerja sebanyak 5 buah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Honor Tim penyusunan Reviuw RPJMDes TA. 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya makan minum penyusunan Reviuw RPJMDes TA. 2016 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

c. Kekurangan volume pengadaan alat peraga edukasi PAUD TA. 2016 sebesar Rp. 7.140.000,-, terdiri dari :

No	Uraian	Harga Sat (Rp)	Kurang Diserahkan Vol	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Lempar gelang	137.900	11	1.516.900
2	Boneka jari	103.400	14	1.447.600
3	Bongkar pasang/ lego	125.000	1	125.000
4	Alat latihan meniup	149.350	14	2.090.900
5	Krayon besar	20.000	6	120.000
6	Buku gambar	35.000	13	455.000
7	Buku mewarnai	45.000	14	630.000
8	Pensil warna	8.100	16	129.600
9	Pensil	25.000	14	350.000
10	Lilin plastisin	20.000	14	280.000
11	Poster binatang	5.000	(1)	(5000)
	JUMLAH			7.140.000

d. Penyalahgunaan dana tunjangan perangkat desa dan anggota BPD Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp. 109.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

- Tunjangan Perangkat Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (7 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Tunjangan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	-	Kasi Trantib	1.000.000	7.000.000

Halaman 19 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



2	Akarius Ariyanto	Kasi Kesos	1.000.000	7.000.000
3	Fransiska Andeja	Kasi Pajak dan Retribusi	1.000.000	7.000.000
4	Nikolaus Nong Pas	Kaur Pemerintahan	1.000.000	7.000.000
5	Yosep Sabsuarandi	Kaur Umum	1.000.000	7.000.000
6	Ermelinde E. Suyanti	Kaur Pembangunan	1.000.000	7.000.000
7	Nikolaus Noven	Kadus Lodong	650.000	4.550.000
8	A Frans Saferius	Kadus Tana Hikong	650.000	4.550.000
T o t a l (Rp)				51.100.000

- Tunjangan BPD Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (10 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tunjangan per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Adrianus Rede	Ketua BPD	1.250.000	12.500.000
2	Fabianus A. Juang	Wakil Ketua BPD	1.000.000	10.000.000
3	Arnildis	Sekretaris BPD	800.000	8.000.000
4	Salvia Tres	Anggota BPD	700.000	7.000.000
5	Maria Yosephina Fin	Anggota BPD	700.000	7.000.000
6	Sisilia Sutanti Arlinda	Anggota BPD	700.000	7.000.000
7	Maria Nona Erni	Anggota BPD	700.000	7.000.000
T o t a l (Rp)				58.500.000

e. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp. 53.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

- Insentif RT/RW Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Insentif per	Jumlah
----	------	---------	--------------	--------

Halaman 20 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bulan (Rp)	(Rp)
1	Maria Hardiana	Ketua RT 01	75.000	900.000
2	Remigius Reni	Ketua RT 02	75.000	900.000
3	Maria Veneranda	Ketua RT 03	75.000	900.000
4	Yohanes Olianus	Ketua RT 04	75.000	900.000
5	Mikael Mehan	Ketua RT 05	75.000	900.000
6	Damianus Dagang	Ketua RT 06	75.000	900.000
7	Maksimusi Maksi	Ketua RT 07	75.000	900.000
8	Rofinus Mitak	Ketua RT 08	75.000	900.000
9	Remigius Kosmas	Ketua RT 09	75.000	900.000
10	Yohanes Yoseph	Ketua RT 10	75.000	900.000
11	Kasianus Kasah	Ketua RT 11	75.000	900.000
12	Ardianus Ardi	Ketua RT 12	75.000	900.000
13	Dominikus Meko	Ketua RT 13	75.000	900.000
14	Laurensius Sensus	Ketua RT 14	75.000	900.000
15	Simon Seni	Ketua RT 15	75.000	900.000
16	Bibianus Bian	Ketua RT 16	75.000	900.000
17	Apolonia Dora	Ketua RT 17	75.000	900.000
18	Kristianus Ben	Ketua RT 18	75.000	900.000
19	Markus Moa Guso	Ketua RT 19	75.000	900.000
20	Hermus	Ketua RT 20	75.000	900.000
21	Markus Mada	Ketua RW 01	75.000	900.000
22	Yoseph Radang	Ketua RW 02	75.000	900.000
23	Antonius Watu	Ketua RW 03	75.000	900.000
24	Germanus Geron	Ketua RW 04	75.000	900.000
25	Petrus Pare	Ketua RW 05	75.000	900.000
26	Urbanus Useng	Ketua RW 06	75.000	900.000
27	Petrus Plapeng	Ketua RW 07	75.000	900.000
28	Fidelis Koli	Ketua RW 08	75.000	900.000
29	Markus Mare	Ketua RW 09	75.000	900.000
Total (Rp)				26.100.000

- Insentif Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Insentif per	Jumlah
----	------	---------	--------------	--------

Halaman 21 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bulan (Rp)	(Rp)
1	Hendrikus Heling	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
2	Maria Sopia	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
3	Ariyanti Widiyanti	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
4	Ursula Yasinta Ule	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
5	Maria Daneli	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
6	Mansueta Bunga	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
7	Maria Saverina Jawa Jopu	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
8	Maria Emi Ratna	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
9	Katarina Kasang	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
10	Maria Estriani	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
11	Elisabeth Nole Karang	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
12	Yulita Apentina	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
13	Albina Utat	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
14	Kordia	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
15	Maria Nona Mara	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
16	Birgita Blutuk	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
17	Germana Gruer	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
18	Natalia Anita	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
19	Yasinta Prisila	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
20	Maria Dolvianti	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
21	Maria Hardiana	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
22	Margaretha Maria Virgine	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
23	Maria Veneranda	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
24	Bernadetha Dina	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
25	Elisabeth Jawa	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
T o t a l (Rp)				22.500.000

- Operasional Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Operasional (Rp)
----	------	---------	-------------------------

Halaman 22 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



1	M. M. Virgine	Kader Posyandu Napung Biri Pante	1.000.000
2	Yasinta Prisila	Kader Posyandu Lodong	1.000.000
3	Kordia	Kader Posyandu Paudolor	1.000.000
4	Maria S. J. Jopu	Ketua Kader Posyandu Holak	1.000.000
5	Maria Sopia	Ketua Kader Posyandu Tanah Hikong	1.000.000
Total (Rp)			5.000.000

f. Selain itu terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS telah pula menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 15.993576, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang untuk Rehab Posyandu Holak sebesar Rp. 1.617.150,- (satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- Uang untuk Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD yang beranggotakan Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pem, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kasi Kesos, Kasi Trantib Kasi Pajak) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Uang pembayaran Upah tukang (an. FRANSISKUS SIMON) untuk pengembangan air bersih Poskesdes Ewa sebesar Rp. 1.076.550,- (satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Uang untuk Biaya makan minum rapat dan ATK sebesar Rp. 151.175,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Uang untuk pengadaan pintu Pagar Poskesdes sebesar Rp. 4.148.701,- (empat juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).

Dengan jumlah sebesar Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 23 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Runut mendapat dana desa sebesar Rp. 1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan perician sebagai berikut :

- 1) APBN sebesar Rp. 674.279.635,-
- 2) ADD sebesar Rp. 419.602.754,- yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Aparatur Desa dan BPD sebesar Rp. 223.200.000,-
 - Dana Pembangunan sebesar Rp. 120.302.754,-
 - Operasional Desa dan BPD sebesar Rp. 22.500.000,-
 - Operasional Posyandu sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 22.500.000,-
 - Insentif RT/RW sebesar Rp. 26.100.000,-
- 3) Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp. 8.485.500,-
- 4) Bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.250.000,-
- 5) Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 40.313.500,-.

- Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016 sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Runut Nomor 4 Tahun 2016 dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 377.491.660,-
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 460.866.254,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 108.214.500,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 263.298.061,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.209.870.465,-
Surplus	Rp. 64.939.086,-

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan anggaran dana desa tersebut diatas telah dilakukan pencairan anggaran sebagai berikut :

- a. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 48.450.000,-, untuk :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d bulan Februari 2016 sebesar Rp. 22.700.000,-;
- Tunjangan BPD sebesar Rp. 14.500.000,- bulan Januari s/d bulan Februari 2016;
- Operasional Perkantoran dan BPD sebesar Rp. 11.250.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan 2 Rekomendasi pencairan dana, yaitu :

Halaman 24 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Pencairan Tunjangan Perangkat Desa dan BPD bulan Januari dan Pebruari dengan Nomor : Pem.140/09/86/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 51.300.000,- terdiri dari Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 29.850.000,- dan Tunjangan BPD sebesar Rp. 21.450.000,-;
- Rekomendasi Pencairan Operasional Perkantoran dengan Nomor : Pem.140/09/87/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 8.173.150,-. Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS bersama Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di bank NTT cabang Maumere pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp. 42.573.150,-.

b. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 58.670.601 untuk :

- Operasional Perkantoran berupa Honor PTPKD sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Belanja Modal (Material) Rehap. Posyandu Holak sebesar Rp. 1.617.150,-
- Belanja Modal (Material) Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp. 4.420.150,-;
- Meubeler SDI Napungbiri sebesar Rp. 8.500.000,-;
- Pembangunan Pagar Poskesdes sebesar Rp. 16.633.301,-;
- Belanja Barang dan Jasa PKK Desa sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Pengadaan Alat Musik berupa Casio (keyboard) sebesar Rp. 14.000.000,- dan Gitar sebesar Rp. 2.000.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas, maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana pembangunan dengan Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 58.670.601,-;

Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS bersama Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 58.670.601.

c. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 402.660.185 untuk :

- Operasional Perkantoran berupa pakaian dinas aparat desa (olahraga) sebesar Rp. 4.000.000,-, Belanja makan dan minum rapat

Halaman 25 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 5.000.000,-, Belanja Asistensi APBDes sebesar Rp. 1.000.000,-, Belanja Lemari Arsip (2 buah) sebesar Rp. 5.000.000,-, Pengadaan CPU (1 unit) sebesar Rp. 3.500.000,- dan Pengadaan Note Book/Laptop (2 unit) sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Operasional BPD berupa pengadaan lemari Arsip (1 buah) sebesar Rp. 2.500.000,-;
 - Penyusunan perubahan APBDes 2016 yang terdiri dari Tim Penyusunan 6 orang sebesar Rp. 4.500.000,- dan ATK sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Lanjutan Rabat Jalan Paudolor – Boladetun sebesar Rp. 195.730.550,-;
 - Meubeler (Meja dan Kursi 10 zet) SDN Napungbiri Pante sebesar Rp. 8.500.000,-;
 - Meubeler (Meja dan Kursi 15 zet) SDK Ewa sebesar Rp. 12.750.000,-;
 - Biaya kegiatan OMK sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - Validasi Data Potensi Desa/Pengisian Profil berupa Insentif Petugas Pencacah 10 orang sebesar Rp. 6.530.000,- dan Konsumsi Rapat sebesar Rp. 1.470.000,-;
 - Belanja Review Penyusunan Perdes, RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 berupa Tim Penyusun 6 orang sebesar Rp. 5.700.000,- , ATK sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya dokumen pelaporan sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - Pengadaan APE Dalam sebesar Rp. 9.322.800,- dan APE Luar PAUD sebesar Rp. 20.677.200,-;
 - Pengadaan Benih Holtikultura sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - Pengadaan Hands Player sebesar Rp. 10.340.000,-;
 - Pengadaan bahan-bahan tenun ikat sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Bantuan bagi masyarakat Miskin sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Pengadaan alat tangkap ikan sebesar Rp. 37.000.000,-;
 - Bantuan Rumah Tunggu sebesar Rp. 500.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana APBN Tahap I dengan Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 400.985.000,-.

Halaman 26 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS bersama Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di bank BRI Cabang Maumere pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 400.985.000,-.

d. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086,- untuk :

- Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah) sebesar Rp. 5.000.000,-, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp. 110.875,- dan Pengadaan Sound System Desa sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Penyusunan perubahasan APBDes yang terdiri dari Tim penyusun 6 orang sebesar Rp. 4.500.000,- dan ATK sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Review RPJMDes, RKPDes dan Penyusunan APBDes 2016 yang terdiri dari Tim Penyusunan Review RPJMDes 6 orang sebesar Rp. 4.500.000,-, ATK sebesar Rp. 1.000.000,-, Biaya makan dan minum Review RPJMDes sebesar Rp. 875.000,-, Biaya makan dan minum penyusunan RKPDes sebesar Rp. 875.000,-, Biaya makan dan minum penyusunan Perdes APNDes 2016 sebesar Rp. 875.000,- serta Biaya makan dan minum Sosialisasi Peraturan Desa sebesar Rp. 875.000,- ;
- Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD terdiri dari Honorarium Instruktur 5 orang sebesar Rp. 2.500.000,-, ATK sebesar Rp. 200.000,-, Konsumsi 18 orang selama 2 hari sebesar Rp. 900.000,-, Foto copy materi pelatihan sebesar Rp. 500.000,- dan transportasi peserta sebesar Rp. 900.000,-;
- Pengolahan bahan lokal terdiri dari Honorarium Instruktur 1 orang sebesar Rp. 500.000,-, Alat sebesar Rp. 348.000,-, Bahan sebesar Rp. 402.000,-, Konsumsi sebesar Rp. 250.000,- dan transportasi peserta 10 orang sebesar Rp. 500.000,-;
- Peningkatan kesehatan masyarakat berupa pengadaan kloset (sebanyak 175 buah) sebesar Rp. 9.592.100,-;
- Biaya makan minum rapat sebesar Rp. 130.875,-;
- Sosialisasi Hukum terdiri dari Honorarium Instruktur 2 orang sebesar Rp. 1.000.000,-, Konsumsi 30 orang sebesar Rp. 1.500.000,-, dan transportasi peserta 20 orang sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Biaya makan minum rapat sebesar Rp. 130.875,-;

Halaman 27 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan air bersih Poskesdes berupa upah tukang sebesar Rp. 1.076.550,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana Silpa dengan Nomor : Pem.140/09/99/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 60.820.441,-.

Dan atas rekomendasi tersebut, selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di Bank BRI Cabang Maumere pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 60.820.441,-.

- e. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 41.500.000 untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (terdiri dari 3 jabatan Kaur, 2 jabatan Kasi dan 2 jabatan Kadus) selama 5 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Juli 2016.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana Tunjangan dengan Nomor : Pem.140/09/168/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 24.900.000,- selama 3 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Mei 2016,

Dan atas rekomendasi tersebut, selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS Bendahara YOSEPH SABSUARANDI melakukan pencairan di Bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 24.900.000,-

- f. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 116.000.000 untuk :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (terdiri dari 3 jabatan Kaur, 2 jabatan Kasi dan 2 jabatan Kadus) selama 7 bulan yaitu bulan Juni 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 58.100.000,-;
- Tunjangan BPD selama 10 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 58.500.000,-

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi Pencairan dana Tunjangan dengan surat Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 123.600.000,-;

Halaman 28 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 48.600.000 untuk :

- Insentif RT/RW (terdiri dari 20 RT dan 9 RW) selama 12 bulan yaitu bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 26.100.000,-;
- Insentif Kader Posyandu (terdiri dari 25 Kader Posyandu) selama 12 bulan yaitu bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp. 22.500.000,-.

Setelah diverifikasi RPD tersebut diatas maka Camat Waigete mengeluarkan Rekomendasi Pencairan dana ADD dengan surat Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 53.600.000,- untuk Insentif RT/RW Tahun 2016, Insentif Kader Posyandu dan Operasional Posyandu.

Dan atas kedua rekomendasi tersebut di atas (poin f dan g), selanjutnya terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS melakukan pencairan di Bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 177.200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut saat itu memerintahkan Saudara YOSEP SABSUARANDI selaku Bendahara Desa Runut untuk dana desa yang telah dicairkan agar disimpan oleh Bendahara Desa dan dibawa pulang ke rumah Bendahara Desa Runut karena desa runut tidak memiliki tempat khusus / brankas untuk menyimpan uang.
- Bahwa setiap pengeluaran untuk pembelanjaan dilakukan oleh terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut sedangkan Bendahara Desa hanya menyerahkan uang kepada Kepala Desa tanpa didukung bukti yang sah.
- Bahwa setiap pengeluaran tidak dilakukan pencatatan oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran, tetapi bendahara desa hanya mencatat pada Buku Kas Umum yang selanjutnya digunakan untuk mempertanggung jawabkan kepada terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa.
- Bahwa bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa hanya berupa kwitansi / nota dinas tanpa dilengkapi dengan bukti sah lainnya berupa kwitansi toko / nota kontan, daftar hadir, daftar penerima bantuan.

Halaman 29 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fransiska Konfrida, SS selaku Kasi. Pemerintahan pada Kantor Camat Waigete menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Desa Runut pernah dikirim ke Kecamatan Waigete untuk direview, namun pihaknya mengembalikan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tersebut untuk diperbaiki / dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah, sampai dengan saat dilakukan konfirmasi Bendahara Desa belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan hasil review pihak Kecamatan Waigete ;
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa";
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan";
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik";

Halaman 30 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa";
- e) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa "selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat";
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c) Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) Membina Perekonomian Desa;
 - h) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i) Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Halaman 31 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (2) :
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
Huruf d :
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
Huruf e :
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Pasal 5 ayat (2) :
Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
Huruf e :
Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - Pasal 7 ayat (2) :
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - Pasal 24 ayat (3) :
Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
8. Maupun bertentangan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :
- Pasal 3 Ayat (1) :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin anggaran.
 - Pasal 13 Ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes.

- Pasal 27 Ayat (2) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete masing-masing Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor : 45/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2017 tanggal 14 Nopember 2017 menimbulkan adanya :

a. Penggunaan APBDes TA. 2016 sebesar Rp. 178.586.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdiri dari :

- Uang belanja makan dan minum, belanja lemari arsip, Pengadaan CPU, Pengadaan notebook/ laptop, pengadaan lemari arsip BPD, honor Tim penyusun APBDes 2016 dan biaya ATK penyusun APBDes 2016 sebesar Rp. 42.479.700,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Uang pengadaan Meja dan kursi di SDN NAPUNGBIRI PANTE Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang untuk pengadaan meja dan kursi di SDK EWA Sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang untuk Honor/ Insentif Petugas Pencaca dan biaya konsumsi rapat, akan tetapi kegiatan Validasi Data Potensi desa/ Pengisian Profil Sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Uang pengadaan ATK akan tetapi tidak dilakukan pengadaan ATK untuk Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang untuk biaya pelaporan atas Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Uang untuk biaya Pengadaan Benih Holtikultural kepada Kelompok Tani TUNALAKAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 33 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang untuk biaya Pengadaan 10 (sepuluh) buah Handsplayer (alat semprot pestisida) kepada 5 (lima) Kelompok Tani (TUNALAKAT, TUBUKPULUR, DA'ANDADIN, KESALAKANG, dan MEGUMOONG) sebesar Rp. 10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang untuk biaya Pengadaan Bahan-bahan tenun ikat kepada Kelompok Ibu SANTA ANNA STASI LODONG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang untuk Kegiatan pelatihan komputer bagi perangkat desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang untuk Pengadaan alat tangkap ikan dan biaya pengangkutan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Uang untuk pengadaan Meja kursi (meubelir) SDI Napungbiri sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang untuk pengadaan pintu Pagar Poskesdes sebesar Rp. 4.148.701,- (empat juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).
- Uang untuk honor tim penyusunan perubahan APBDES 2015 dan biaya ATK sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang untuk Biaya Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang untuk Biaya Pengelolaan Bahan Lokal (demonstrasi pengelolaan ubi kayu menjadi keripik) kepada ibu-ibu PKK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang untuk Pengadaan 175 buah Kloset bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 9.592.100,- (sembilan juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);

b. Pengeluaran fiktif APBDes TA. 2016 sebesar Rp. 14.375.000,-, terdiri dari :

- Biaya pengadaan Mesin Tik untuk kantor desa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Uang untuk Pengadaan Meja Kerja sebanyak 5 buah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Honor Tim penyusunan Reviuw RPJMDes TA. 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya makan minum penyusunan Reviuw RPJMDes TA. 2016 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kekurangan volume pengadaan alat peraga edukasi PAUD TA. 2016 sebesar Rp. 7.140.000,-, terdiri dari :

No	Uraian	Harga Sat (Rp)	Kurang Diserahkan	
			Vol	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Lempar gelang	137.900	11	1.516.900
2	Boneka jari	103.400	14	1.447.600
3	Bongkar pasang/ lego	125.000	1	125.000
4	Alat latihan meniup	149.350	14	2.090.900
5	Krayon besar	20.000	6	120.000
6	Buku gambar	35.000	13	455.000
7	Buku mewarnai	45.000	14	630.000
8	Pensil warna	8.100	16	129.600
9	Pensil	25.000	14	350.000
10	Lilin plastisin	20.000	14	280.000
11	Poster binatang	5.000	(1)	(5000)
	JUMLAH			7.140.000

d. Penyalahgunaan dana tunjangan perangkat desa dan anggota BPD Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp. 109.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

- Tunjangan Perangkat Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (7 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan	Jumlah Tunjangan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	-	Kasi Trantib	1.000.000	7.000.000
2	Akarius Ariyanto	Kasi Kesos	1.000.000	7.000.000
3	Fransiska Andeja	Kasi Pajak dan Retribusi	1.000.000	7.000.000
4	Nikolaus Nong Pas	Kaur Pemerintahan	1.000.000	7.000.000
5	Yosep Sabsuarandi	Kaur Umum	1.000.000	7.000.000
6	Ermeline E. Suyanti	Kaur Pembangunan	1.000.000	7.000.000
7	Nikolaus Noven	Kadus Lodong	650.000	4.550.000
8	A Frans Saferius	Kadus Tana Hikong	650.000	4.550.000
	T o t a l (Rp)			51.100.000

- Tunjangan BPD Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (10 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tunjangan per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Adrianus Rede	Ketua BPD	1.250.000	12.500.000
2	Fabianus A. Juang	Wakil Ketua BPD	1.000.000	10.000.000

Halaman 35 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



3	Arnildis	Sekretaris BPD	800.000	8.000.000
4	Salvia Tres	Anggota BPD	700.000	7.000.000
5	Maria Yosephina Fin	Anggota BPD	700.000	7.000.000
6	Sisilia Sutanti Arlinda	Anggota BPD	700.000	7.000.000
7	Maria Nona Erni	Anggota BPD	700.000	7.000.000
T o t a l (Rp)				58.500.000

e. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp. 53.600.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

- Insentif RT/RW Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Insentif per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Maria Hardiana	Ketua RT 01	75.000	900.000
2	Remigius Reni	Ketua RT 02	75.000	900.000
3	Maria Veneranda	Ketua RT 03	75.000	900.000
4	Yohanes Olianus	Ketua RT 04	75.000	900.000
5	Mikael Mehan	Ketua RT 05	75.000	900.000
6	Damianus Dagang	Ketua RT 06	75.000	900.000
7	Maksimusi Maksi	Ketua RT 07	75.000	900.000
8	Rofinus Mitak	Ketua RT 08	75.000	900.000
9	Remigius Kosmas	Ketua RT 09	75.000	900.000
10	Yohanes Yoseph	Ketua RT 10	75.000	900.000
11	Kasianus Kasah	Ketua RT 11	75.000	900.000
12	Ardianus Ardi	Ketua RT 12	75.000	900.000
13	Dominikus Meko	Ketua RT 13	75.000	900.000
14	Laurensius Sensus	Ketua RT 14	75.000	900.000
15	Simon Seni	Ketua RT 15	75.000	900.000
16	Bibianus Bian	Ketua RT 16	75.000	900.000
17	Apolonia Dora	Ketua RT 17	75.000	900.000
18	Kristianus Ben	Ketua RT 18	75.000	900.000
19	Markus Moa Guso	Ketua RT 19	75.000	900.000
20	Hermus	Ketua RT 20	75.000	900.000
21	Markus Mada	Ketua RW 01	75.000	900.000
22	Yoseph Radang	Ketua RW 02	75.000	900.000

Halaman 36 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Antonius Watu	Ketua RW 03	75.000	900.000
24	Germanus Geron	Ketua RW 04	75.000	900.000
25	Petrus Pare	Ketua RW 05	75.000	900.000
26	Urbanus Useng	Ketua RW 06	75.000	900.000
27	Petrus Plapeng	Ketua RW 07	75.000	900.000
28	Fidelis Koli	Ketua RW 08	75.000	900.000
29	Markus Mare	Ketua RW 09	75.000	900.000
T o t a l (Rp)				26.100.000

- Insentif Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Insentif per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Hendrikus Heling	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
2	Maria Sopia	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
3	Ariyanti Widiyanti	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
4	Ursula Yasinta Ule	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
5	Maria Daneli	Kader Posyandu Tanah Hikong	75.000	900.000
6	Mansueta Bunga	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
7	Maria Saverina Jawa Jopu	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
8	Maria Emi Ratna	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
9	Katarina Kasang	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
10	Maria Estriani	Kader Posyandu Holak	75.000	900.000
11	Elisabeth Nole Karang	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
12	Yulita Apentina	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
13	Albina Utat	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
14	Kordia	Kader Posyandu Paudolor	75.000	900.000
15	Maria Nona	Kader Posyandu	75.000	900.000

Halaman 37 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mara	Paudolor		
16	Birgita Blutuk	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
17	Germana Gruer	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
18	Natalia Anita	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
19	Yasinta Prisila	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
20	Maria Dolvianti	Kader Posyandu Lodong	75.000	900.000
21	Maria Hardiana	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
22	Margaretha Maria Virgine	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
23	Maria Veneranda	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
24	Bernadetha Dina	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
25	Elisabeth Jawa	Kadus Posyandu Napung Biri Pante	75.000	900.000
	T o t a l (Rp)			22.500.000

- Operasional Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Operasional (Rp)
1	M. M. Virgine	Kader Posyandu Napung Biri Pante	1.000.000
2	Yasinta Prisila	Kader Posyandu Lodong	1.000.000
3	Kordia	Kader Posyandu Paudolor	1.000.000
4	Maria S. J. Jopu	Ketua Kader Posyandu Holak	1.000.000
5	Maria Sopia	Ketua Kader Posyandu Tanah Hikong	1.000.000
	T o t a l (Rp)		5.000.000



f. Selain itu terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS telah pula menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 15.993576, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang untuk Rehab Posyandu Holak sebesar Rp. 1.617.150,- (satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- Uang untuk Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD yang beranggotakan Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pem, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kasi Kesos, Kasi Trantib Kasi Pajak) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Uang pembayaran Upah tukang (an. FRANSISKUS SIMON) untuk pengembangan air bersih Poskesdes Ewa sebesar Rp. 1.076.550,- (satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Uang untuk Biaya makan minum rapat dan ATK sebesar Rp. 151.175,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Uang untuk pengadaan pintu Pagar Poskesdes sebesar Rp. 4.148.701,- (empat juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).

Dengan jumlah sebesar Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YAKOBUS RONSALI JOGO

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi terkait dengan perkara pada tahun 2009 s/d bulan Februari 2017 menjabat sebagai Sekertaris Desa Runut
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai sebagai Sekertaris Desa Runut sesuai Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.871/118.a/PM/2009, tanggal 04 Desember 2009, sedangkan tugas pokok dan fungsi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Sikka No 14 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Bahwa Anggaran Dana Desa Runut TA. 2016 Bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD APBD), Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan PADes (pendapatan Asli Desa) yang ditetapkan dalam APBDES Desa Runut TA. 2016 dengan total nilai sebesar Rp 1.144.931.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - APBN sebesar Rp 674.279.635,-
 - ADD Sebesar Rp 419.602.754,-..
 - Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp 8.485.500,-
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 2.250.000,-
 - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 40.313.500,-,
- Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan keuangan dana desa di Kantor Desa Runut:
 - ✓ Awalnya adanya informasi dari pemerintah kabupaten untuk menyiapkan SPP dan RPD untuk pencairan, selanjutnya Sekertaris Desa dan Bendahara menyusun SPP (surat Permintaan pembayaran) yang ditandatangani Kepala Desa sekertaris desa dan Bendahara, selain itu juga menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan APBDES dan kebutuhan yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara;
 - ✓ Kemudian SPP dan RPD tersebut dibawa oleh kepala desa dan bendahara ke kantor camat (Camat Waigete) untuk diusulkan pencairan kepada Camat;
 - ✓ Selanjutnya Camat memverifikasi dan meneliti kebenaran RPD dari Desa sesuai yang ada dalam dokumen APBD Desa Runut, kemudian Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), kemudian DPMD mengeluarkan surat Rekomendasi pembukaan blokir di Bank (untuk dana ADD di Bank NTT Cab. Maumere, sedangkan untuk dana APBN di BRI cab Maumere), setelah Bank memproses pembukaan blokir, baru dana tersebut masuk ke rekening desa, sehingga bendahara dan kepala Desa dapat melakukan pencairan tunai tersebut;
 - ✓ Slip Pencairan / Penarikan dana di tanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara dengan dibubuhi Cap Kepala Desa runut, selanjutnya dana desa sudah bisa dicairkan
 - ✓ Dana yang telah dicairkan tersebut, oleh bendahara yang bernama YOSEP SABSUARANDI disimpan di rumahnya di kampung Paudolor

Halaman 40 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ewa, Kec. Waigete, Kab. Sikka, dikarenakan di kantor Desa

Runut tidak ada brankas atau tempat penyimpanan uang.

- Bahwa Saksi telah melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh SPP dan RPD pencairan keuangan selama tahun anggaran 2016, karena saksi juga ikut dalam menyusun RPD tersebut. hal-hal yang saksi verifikasi antara lain :
 - ✓ Mengenai nominal dan jumlah angka yang tertera;
 - ✓ Mengenai besaran atau nilai uang apakah telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBDES..
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa dana anggaran desa runut sampai dengan akhir desember 2016, yang belum dipergunakan atau belum dicairkan dengan total nilai sebesar Rp 540.248.651,- dengan rincian :
 - SILPA (Selisih Penggunaan Anggaran) sumber dana APBN sebesar Rp 273.762.605,-;
 - SILPA (Selisih Penggunaan Anggaran) sumber dana ADD sebesar Rp 248.211.046,-;
 - SILPA Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 18.275.000,-;
 - Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp 8. 485.500,- belum pernah dicairkan;
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 2.250.000,- belum pernah dicairkan....
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi dan bendahara menyusun dan mengajukan SPP dan RPD sebanyak 7 (tujuh) kali guna pencairan keuangan dana desa Runut Tahun Anggaran 2016:
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sampai dengan pemeriksaan hari ini saksi belum membuat dan belum melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa Runut yang telah dicairkan tersebut, dikarenakan ada beberapa pencairan dana desa yang sudah dilakukan namun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uang nya sudah tidak ada, untuk perinciannya akan saksi berikan pada pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa penyelewengan yang dilakukan Terdakwa yaitu Dana tunjangan dan insentif Perangkat Desa Runut, aparat BPD dan insentif RT RW dan Insentif kader Posyandu, serta biaya Operasional Posyandu yang telah dicairkan dari Kas Desa Runut namun tidak direalisasikan atau tidak diberikan atau tidak diserahkan kepada yang berhak menerima yaitu Perangkat Desa

Halaman 41 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runut, aparat BPD dan insentif RT RW dan Insentif kader Posyandu, serta biaya Operasional Posyandu.

- Bahwa Saksi mendapat tunjangan sebagai Sekretaris Desa Runut, pada tahun 2003 yakni sebesar Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, kemudian setiap tahunnya naik secara bertahap, hingga terakhir pada tahun 2009, saksi mendapat tunjangan sebesar Rp 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya. Sedangkan setelah saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 2009, tunjangan saksi sebagai Sekretaris Desa Runut, dihilangkan, dikarenakan saksi sudah menjadi PNS dan mendapat gaji yang dibayarkan oleh Negara.
- Bahwa yang harus membayarkan tunjangan tersebut yakni Bendahara Desa Runut, setelah dana tersebut dicairkan di Bank, lalu dengan persetujuan dari Kepala Desa, barulah bendahara mendistribusikan dana tersebut kepada masing-masing Pihak yang berhak menerimanya.
- Bahwa prosedur pembayaran tunjangan yang menjadi hak Aparat Desa, dan BPD Desa Runut, seluruh Ketua Rt dan Ketua RW Desa Runut serta seluruh Kader Posyandu Desa Runut yaitu Kepala Desa bersama Bendahara Desa Runut, mencairkan Dana Desa tersebut di Bank, setelah itu Kepala Desa menyerahkan Dana Desa tersebut kepada Bendahara, kemudian bendahara mendistribusikan tunjangan perangkat Desa Runut, BPD Desa Runut dan seluruh ketua RT dan Ketua Rw Desa Runut, serta seluruh kader Posyandu Desa Runut, kepada masing-masing orang yang berhak. Khusus untuk ketua RT dan Ketua Rw Desa Runut, dan seluruh kader Posyandu Desa Runut, biasanya sebelum dana didistribusikan kepada mereka, dibuatkan surat undangan untuk pencairan.
- Bahwa setahu saksi bahwa dana tunjangan dan insentif Perangkat Desa Runut, aparat BPD dan insentif RT RW dan Insentif kader Posyandu, serta biaya Operasional Posyandu yang telah dicairkan, pada tanggal 28 Desember 2016 di Bank NTT Cab.Maumere.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana Desa Runut yang telah dicairkan oleh Kepala Desa PETRUS KANISIUS dan Bendahara YOSEP SABSUARANDI, pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2016, di Kantor Bank NTT Cabang Maumere, yakni sebesar Rp177,200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara dan kepala desa untuk saksi lakukan verifikasi, dan setelah saksi verifikasi SPP tersebut kemudian Bendahara dan Kepala Desa membuat RPD (rencana Penggunaan Dana) yang kemudian dibawa ke Kecamatan untuk mendapatkan surat rekomendasi, dan pada tanggal 27 Desember 2016, saksi menanyakan kepada Kepala Desa mengenai

Halaman 42 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana desa untuk pembayaran tunjangan atau insentif yang sebelumnya telah saksi verifikasi, namun Kepala Desa mengatakan bahwa ada kesalahan di RPD yang harus diperbaiki sehingga belum dapat dilakukan pencairan, akan tetapi keesokan hari pada tanggal 28 Desember 2016 saksi mendapat sms dari Kasi Pemerintah Kecamatan Waigete FRANSISKA KONFRIDA yang menyampaikan bahwa pada hari itu Kepala Desa sudah mencairkan dana desa sebesar Rp177.200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di Bank NTT Cab, Maumere.

- Bahwa tunjangan atau insentif serta biaya Operasional Posyandu yang yang belum diserahkan atau yang belum dibayarkan kepada yang berhak sebanyak 16 orang yaitu 3 orang Kepala Seksi, 3 orang Kaur, 2 orang Kadus, 2 orang Ketua RT, Kader Posyandu, Pengurus BPD dan Operasional Posyandu total sebesar Rp. 163.200.000,-;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, awalnya saksi mendapatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara dan kepala desa untuk saksi lakukan verifikasi, dan setelah saksi verifikasi SPP tersebut kemudian Bendahara dan Kepala Desa membuat RPD (rencana Penggunaan Dana) yang kemudian dibawa ke Kecamatan untuk mendapatkan surat rekomendasi pencairan. pada tanggal 27 Desember 2016, Kepala Desa Runut ke kantor Desa, lalu saya bertanya, bahwa "apakah pak Camat sudah memberikan rekomendasi pencairan", dan dijawab oleh Kepala Desa bahwa "sudah diberi rekomendasi, akan tetapi belum bisa dicairkan, karena ada kesalahan di Rencana Penggunaan Dana (RPD)", sehingga saya mengatakan lagi bahwa "kalau memang begitu, kita perbaiki memang RPD nya, supaya bisa dicairkan memang dananya", dijawab oleh Kepala Desa bahwa "RPD nya saya lupa dirumah", selanjutnya saksi menelpon Bendahara Desa, dan saksi menyuruh Bendahara agar mengambil RPD yang salah tersebut dirumah Kepala Desa untuk diperbaiki, kemudian pada pukul 16.00 wita, tanggal 27 Desember 2016 tersebut, saksi menelepon Bendahara Desa, dan menanyakan tentang hal tersebut lagi, namun bendahara menyampaikn kepalad desa tidak ada di rumah masih ada di maumere sehingga bendahara desa menunggu Kepala Desa dirumahnya hingga sore hari pukul 18.00 wita, akan tetapi Kepala Desa tidak pulang-pulang juga kerumahnya. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Desember 2016, saksi mendapat telepon oleh Kasi Pemerintahan di Kecamatan, menanyakan perihal pencairan dana desa tersebut, sehingga saksi pun mengatakan bahwa dana tersebut belum bisa dicairkan menurut Kepala

Halaman 43 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Desa, dikarenakan ada kesalahan pada RPD yang kami buat tersebut, sehingga Kasi Pemerintahan, mengatakan bahwa, kalau begitu kamu bawa itu RPD yang salah biar kita sama-sama perbaiki, berselang sekitar 10 atau 15 menit kemudian, Kasi Pemerintahan mengirim SMS ke saksi dan mengatakan bahwa, dana desa tersebut telah dicairkan oleh Kepala Desa di bank NTT, hari itu juga, dan tidak ada kesalahan pada RPD nya. Dan pada tanggal 29 Desember 2016, saksi ke Kantor Desa, sambil saksi menunggu Bendahara Desa dan Kepala Desa datang untuk mendistribusikan tunjangan aparat desa, BPD desa Runut, Seluruh Ketua RT dan Ketua RW serta kader Posyandu Desa Runut, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang-datang juga, saksi berusaha untuk menghubungi Kepala Desa lewat telepon selularnya, akan tetapi tidak bisa juga, hingga akhirnya aparat desa, BPD desa Runut, Seluruh Ketua RT dan Ketua RW serta kader Posyandu Desa Runut, mendengar kabar bahwa dana tunjangan mereka telah dicairkan oleh kepala Desa, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, saksi bersama Ketua BPD desa Runut, mendatangi rumah Kepala Desa Runut PETRUS KANISIUS, saat itu saksi menanyakan tentang Berita Acara Pemeriksaan keuangan Desa Runut dari Inspektorat Kab. Sikka, dimana perintah dari kantor Inspektorat di Maumere sudah menyuruh saksi agar segera dimasukkan, kemudian Kepala Desa mengatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan tersebut tertinggal di tas milik bendahara YOSEP SABSUARANDI, sehingga saksi mengatakan bahwa nanti hari Senin, saksi ambil di Bendahara BAP tersebut, dan akan saksi antar ke kantor Inspektorat Maumere, kemudian Kepala Desa mengatakan bahwa tidak usah biar nanti saya sendiri yang antar. Selanjutnya Ketua BPD menanyakan tentang dana tunjangan yang menjadi hak mereka kepada Kepala Desa, dan dijawab oleh kepala Desa bahwa "saya siap masuk penjara, saya sudah basah mendingan mandi sekalian". hingga akhirnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi

2. ADRIANUS REDE

- Bahwa Saksi Pada Tahun 2013 S/D Sekarang Diangkat Sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (Bpd) Runut.
- Bahwa Struktur Organisasi Bpd Kab. Sikka Tahun 2016: Ketua Adrianus Rede, Wakil Fabianus Aloysius Juang, Sekretaris Armalindis, dan Anggota 1) Salviatres, 2) Maria Yosefina Vin, dan 3) Sisilia Sutanti Arlinda

Halaman 44 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Runut sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI Sikka Nomor ; 231/hk/2013, tanggal 22 juli 2013 berlaku selama 6 (enam) tahun, sedangkan tugas pokok dan fungsi saksi yaitu : Fungsi Pengawasan, Fungsi Legislasi, Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat;
- Bahwa tugasnya salah satunya menetapkan Perdes bersama Kepala Desa, mengayomi adat istiadat di desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga melakukan Penyelewengan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Runut Kec. Waigete Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 yaitu Kepala Desa Runut Tahun 2016 Saudara PETRUS KANISIUS dan Bendahara Desa Runut Saudara YOSEP SABSUARANDI;
- Bahwa dugaan penyelewengan yang saksi maksudkan yaitu Dana atau tunjangan kinerja Perangkat Desa Runut, aparat BPD dan insentif RT RW dan Insentif kader Posyandu, serta biaya Operasional Posyandu yang telah dicairkan dari Kas Desa Runut namun tidak diberikan atau tidak diserahkan kepada yang berhak menerima;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dugaan penyelewengan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 di Kantor desa Runut, Kec. Waigete Kabupaten Sikka;
- Bahwa tunjangan atau insentif serta biaya Operasional Posyandu yang telah diselewengkan atau yang belum diserahkan kepada yang berhak antara lain:
 - Kasi Pajak & Retribusi untuk 1 orang tunjangan per bulan Rp.1 juta;
 - Kasi Kesos untuk 1 orang tunjangan per bulan Rp.1.000.000,-;
 - Kasi Trantib untuk 1 orang tunjangan per bulan Rp. 1.000.000,-;
 - Kaur Umum untuk 1 orang tunjangan per bulan Rp. 1.000.000,-;
 - Kaur Pemerintahan untuk 1 orang tunjangan per bulan Rp. 1.000.000,-;
 - Kaur Pembangunan untuk 1 orang tunjangan per bulan Rp. 1.000.000,-;
 - Kadus Lodong untuk 1 orang tunjangan per bulan Rp.650.000,-;
 - Kadus Tanahhikong 1 orang tunjangan per bulan Rp.650.000,-;
 - Ketua RT 20 orang tunjangan per bulan Rp.75.000,-;
 - Ketua RW 9 orang tunjangan per bulan Rp.75.000,-;
 - Kader Posyandu 25 orang tunjangan per bulan Rp.75.000,-;
 - Ketua BPD 1 orang tunjangan per bulan Rp.1.250.000,-;
 - Wakil Ketua BPD 1 orang tunjangan per bulan Rp.1.00.000,-;
 - Sekertaris BPD 1 orang tunjangan per bulan Rp.800.000,-;
 - Anggota BPD 4 orang tunjangan per bulan Rp.700.000,-;
 - Operasional Posyandu 1 unit sebesar Rp5.000.000,-

Halaman 45 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ERMELINDE HISKYA SUYANTI

- Bahwa saksi mantan Kaur Pembangunan Desa Runut TA. 2016; April tahun 2014 s/d bulan Maret 2017 diangkat sebagai Kepala Dusun Lodong di Desa Runut;
- Bahwa saksi tahu kejadian Penyelewengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Runut Kec. Waigete Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 tersebut dari ibu bendahara kecamatan Waigete yang mengatakan kepada saksi bahwa uang untuk dana desa sudah dicairkan oleh kepala desa Runut yakni bapak Petrus Kanisius pada tanggal 28 Desember 2016 namun hingga saat ini saksi belum menerima pembayaran tunjangan untuk bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 yang saksi tidak ingat hari dan tanggalnya saksi mengirim pesan SMS kepada Bendahara Kecamatan yaitu Ibu Yeyen "ibu, bagaimana dengan kami punya tunjangan, masalahnya tahun anggaran mau berakhir namun tunjangan belum dibayar" kemudian ibu Yeyen selaku Bendahara Kecamatan membalas SMS saksi yang berisi "rekomendasinya saksi sudah kasi ke pak kades" kemudian tidak lama kemudian saksi kembali menerima sms dari ibu Yeyen yang berisi "kepala desa sudah mencairkan dana desa sebesar Rp177.200.000,- pada tanggal 28 Desember 2016" kemudian keesokan harinya saksi pergi ke kantor desa Runut dan bertemu bendahara desa Runut yaitu Bapak Yosep Sabsuarandi yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak melakukan pencairan tetapi pak Petrus Kanisius sendiri selaku Kepala Desa Runut yang melakukan pencairan.
- Bahwa barang yang diselewengkan adalah dana insentif Kader Posyandu, Ketua RT dan RW Desa Runut dan dana tunjangan Ketua BPD dan Anggota serta perangkat desa, selama kurang lebih 1 tahun, saksi tidak tahu berapa tepatnya seluruh dana desa tersebut yang diselewengkan oleh pelaku, akan tetapi yang saksi tahu untuk Ketua RT dan RW yang belum dibayarkan sebesar Rp26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan khusus untuk kami yakni Perangkat Desa yang belum dibayar sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yakni untuk Kepala Desa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, untuk Kaur dan Kasie seharusnya menerima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan untuk Kadus menerima sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga apabila dijumlah dana yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp58.100.000,- (lima puluh

Halaman 46 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta seratus ribu rupiah) untuk perangkat desa yang belum menerima tunjangan selama bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

- Bahwa saat itu saksi sebagai Kaur Pembangunan TA.2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa Runut Nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kaur Pembangunan desa Runut sejak bulan Januari 2016 saksi bertugas mencatat data-data pembangunan yang masuk di desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diselewengkan tersebut digunakan untuk apa oleh Bapak Petrus Kanisius karena setelah dicairkan belum dibayarkan kepada kami perangkat desa.
- Bahwa batas terakhir pembayaran tunjangan Perangkat Desa Runut, tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD, uang Insentif Kader Posyandu Desa Runut dan uang Insentif Ketua RT/RW Desa Runut Tahun 2016 adalah pada akhir bulan Desember 2016.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang milik kader posyandu, Ketua RT, Ketua RW, dan BPD beserta anggota serta perangkat desa belum dibayar oleh Kepala Desa Runut pada waktu di kantor desa dari Ketua BPD yakni Ardianus Rede dan anggotanya yang sedang membicarakan mengenai insentif untuk Kader Posyandu dan Ketua RT, Ketua RW dan tunjangan untuk perangkat desa serta BPD beserta anggotanya yang belum dibayar oleh kepala desa yang mana pada saat itu Ketua BPD mengatakan "kita pergi lapor saja karena insentif dan tunjangan kita belum dibayar Kepala Desa".
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana insentif Kader Posyandu dan Ketua RT dan Ketua RW Desa Runut, dan dana tunjangan Ketua BPD dan Anggota Desa Runut yang harus dibayarkan sebesar Rp167.200.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan oleh Kepala Desa yakni Rp177.200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut adalah Bendahara An. Yosep Sabsuarandi, Sekretaris Desa An. Yakobus Ronsali Jogo, Kaur Pemerintahan An. Nikolaus Nong Pas, Kasie Pajak An. Fransiska Andeja, dan saksi selaku Kaur Pembangunan pada awal bulan Desember 2016 bertempat di Kantor Desa Runut. Bahwa benar saksi bertugas di BPBD berdasarkan SK BUPATI SIKKA Nomor dan Tanggalnya

Halaman 47 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingat lagi, saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

- Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan namun telah dicairkan dananya adalah : Operasional perkantoran (lemari arsip, computer, note book/laptop, meja kerja), operasional BPD (lemari arsip), bidang pembangunan (Meubeler SDN Napungbiri Pante, SDK Era, Meubeler SDI Napungbiri, Rehab Posyandu Holak, Pembangunan Pagar Poskesdes, Pengadaan APE Dalam (Alat Peraga Edukasi), Pengadaan Benih Holtikultura, Pengadaan Hands Player, Pengadaan Bahan – Bahan Tenun Ikat, Pengadaan Alat Tangkap Ikan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa selama tahun 2016 uang tunjangan kami selalu dibayar tepat pada waktunya akan tetapi pada bulan Juni sampai bulan Desember belum pernah dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana tunjangan atau insentif aparat desa runut yang belum dibayarkan atau diserahkan kepada penerima yang berhak tersebut telah dicairkan dari Rekening Desa Runut atau masih tersimpan di dalam rekening Desa Runut;
- Bahwa tata cara atau kronologis pembayaran Insentif atau tunjangan Perangkat Desa Runut yang saksi pernah terima sebagai Kepala dusun, yaitu setelah dicairkan oleh Kepala Desa Runut dari Bank NTT Cabang Maumere, kemudian Kepala Desa Runut memberikan surat kepada kepala dusun untuk datang ke Kantor Desa untuk menerima tunjangan kemudian saksi menandatangani kuitansi pembayaran yang diajukan oleh Bendahara YOSEP SABSUARANDI;
- Bahwa sekitar tanggal 27 desember 2016 saksi sendiri datang ke rumah kepala desa untuk menanyakan kepada Kepala Desa kapan akan dibayarkan tunjangan atau insentif tersebut, namun kepala Desa PETRUS KANISIUS menyampaikan bahwa tunjangan tersebut belum dicairkan;
- Bahwa kegiatan pada tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita Ketua BPD Runut, Perangkat Desa Runut, RT, RW dan kader Posyandu Desa Runut datang ke rumah Kepala Desa tersebut, saksi tidak ikut hadir namun saksi pernah mendengar dari masyarakat bahwa ada mereka datang ke rumah kepala Desa PETRUS KANISIUS untuk menanyakan tentang tunjangan aparat desa, namun mereka tidak bertemu dengan Kepala Desa PETRUS KANISIUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran atau Dana yang digunakan untuk membayar tunjangan atau insentif tersebut bersumber darimana;

Halaman 48 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan hingga saat ini Kepala Desa bersama Bendahara belum membagikan uang tunjangan kami;
- Bahwa pada tahun lalu yaitu tahun 2015 kepala desa Petrus Kanisius selalu membayarkan tunjangan dan insentif aparat desa;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan membenarkan sebagian

4. YOSEP SABSUARANDI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa merangkap sebagai Kaur Umum Desa Runut tahun 2016; berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Runut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur umum dan bendahara sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 sesuai Surat Keputusan Pemberhentian dari PJ. Kepala Desa Runut yakni Bapak Bernadinus B. Mangyono yang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dan sepengetahuan saksi yang selanjutnya menjabat sebagai bendahara Desa Runut adalah ibu Yanti.
- Bahwa sebagai Kaur Umum saksi bertugas :
 1. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 2. Mencatat dan membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
 3. Membuat pelaporan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- Bahwa penerimaan dana desa sudah sesuai ketentuan dari Kabupaten kemudian pemerintahan desa yang dalam hal ini Kepala Desa, Sekdes dan perangkat desa serta BPD yang diwakili oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD membuat rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) di kantor desa yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, kemudian Sekretaris Desa dengan Kaur Pemerintahan membawa RKPDes tersebut ke Kantor Camat Waigete untuk diverifikasi oleh Kasi Pemerintahan yakni ibu Konfi kemudian setelah diverifikasi RKPDes tersebut dibawa ke Pemerintah Desa dilakukan klarifikasi kemudian RKPDes dibawa ke kantor desa untuk ditetapkan sebagai RKPDes;
- Bahwa setelah RKPDes ditetapkan kemudian Sekdes memimpin rapat bersama perangkat desa untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian APBDes tersebut diserahkan ke Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat waigete untuk di klarifikasi kemudian APBDes yang telah di klarifikasi dibawa kembali ke Pemerintah Desa untuk di klarifikasi ulang setelah selesai di klarifikasi kemudian sekdes

Halaman 49 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan APBDes tersebut kepada Bagian Hukum Pemda Sikka untuk dikoreksi setelah dikoreksi kemudian mendapat nomor register dari bagian hukum Pemda Sikka kemudian APBDes tersebut dibawa ke Kantor Desa Runut dan ditetapkan pada tanggal 19 April 2016;

- Bahwa setelah APBDes ditetapkan kemudian saksi selaku Bendahara Desa Runut menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diserahkan kepada Sekdes untuk Verifikasi, setelah diverifikasi kemudian RPD dan SPP tersebut saksi serahkan kepada Kepala Desa yakni Bapak Petrus Kanisius untuk ditanda tangani;
- Bahwa setelah kepala desa menandatangani RPD dan SPP tersebut, kemudian saksi selaku bendahara bersama kepala desa mengantar RPD dan SPP tersebut kepada Bapak Camat untuk meminta rekomendasi pencairan dana desa dimana waktu itu Bapak Camat melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap RPD Desa Runut kemudian setelah disetujui pak camat memberikan rekomendasi pencairan;
- Bahwa setelah itu Bendahara bersama kepala desa membawa Surat rekomendasi dari camat dan RPD serta SPP untuk diserahkan kepada Kepala Pemerintah Desa yakni Bapak Robertus Ray untuk mendapat rekomendasi pembukaan blokir kemudian saksi bersama kepala desa membawa surat rekomendasi pembukaan blokir, surat rekomendasi pencairan dana desa dari camat ke Bank NTT untuk dicairkan;
- Dana desa yang diperoleh Desa Runut TA.2016 adalah sebesar Rp419.602.754,- (empat ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab. Sikka tahun 2016 sesuai Peraturan Bupati Sikka yang nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Sikka TA. 2016;
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai Perangkat Desa Runut, yakni menjabat sebagai Kaur Umum sekaligus Bendahara Desa Runut, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi menerima pembayaran tunjangan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran bulan Januari 2016 dan februari 2016, dan pada bulan Agustus 2016 saksi kembali mendapat pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016;
- Bahwa yang seharusnya menerima tunjangan adalah perangkat desa dan BPD sedangkan untuk insentif yang terima adalah Ketua RT/RW dan Kader Posyandu;

Halaman 50 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran tunjangan dan insentif melalui mekanisme yang sama yakni dengan cara setelah Kepala Desa dan Bendahara mencairkan dana dari Bank NTT tunjangan dan insentif tersebut, saksi selaku bendahara desa membuat surat panggilan kepada penerima tunjangan atau insentif kemudian pada saat pembayaran bendahara menyerahkan uang tunjangan dan insentif tersebut disertai dengan daftar terima untuk ditanda tangani kwitansi terima kepada penerima tunjangan atau insentif;
- Bahwa dana insentif untuk Ketua RT/RW dan Kader Posyandu serta tunjangan perangkat TA. 2016 belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

Perangkat	Jumlah	Bulan	Terima	Jumlah
JUNI 2016 – DESEMBER 2016				
Kades	1 orang	7 bulan	Rp2.000.000,-	Rp14.000.000,-
Kasie	2 orang	7 bulan	Rp1.000.000,-	Rp14.000.000,-
Kaur	3 orang	7 bulan	Rp1.000.000,-	Rp21.000.000,-
Kadus	2 orang	7 bulan	Rp 650.000,-	Rp 9.100.000,-
JUMLAH				Rp58.100.000,-
MARET – DESEMBER 2016				
Ketua BPD	1 orang	10 bulan	Rp1.250.000,-	Rp12.500.000,-
Wakil BPD	1 orang	10 bulan	Rp1.000.000,-	Rp10.000.000,-
Sekretaris BPD	1 orang	10 bulan	Rp 800.000,-	Rp 8.000.000,-
Anggota BPD	4 orang	10 bulan	Rp 700.000,-	Rp28.000.000,-
JUMLAH				Rp58.500.000,-
JANUARI 2016 – DESEMBER 2016				
RT	20 orang	12 bulan	Rp 900.000,-	Rp18.000.000,-
RW	9 orang	12 bulan	Rp 900.000,-	Rp 8.100.000,-
Kader Posyandu	25 orang	12 bulan	Rp 900.000,-	Rp22.500.000,-
JUMLAH				Rp48.600.000,-
JUMLAH YANG BELUM DIBAYAR				Rp165.200.000

- Bahwa dana tunjangan perangkat Desa Runut, Ketua BPD Desa Runut dan anggota, serta insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW Desa Runut dan Kader Posyandu Desa Runut telah dicairkan pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Kepala Desa Runut yaitu PETRUS KANISIUS; saksi ketahui telah

Halaman 51 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan karena pada tanggal 29 Desember 2016 saksi bertemu dengan Kaur Pembangunan Desa Runut yaitu ibu Ermeline Hiskia Suyanti yang mengatakan kepada saksi "hei kamu turun ambil sudah kamu punya uang di kantor desa" kemudian saksi jawab "uang apa" dan ibu Ermeline mengatakan "uang tunjangan sudah dicairkan oleh kades, saya dikasi tahu sama staf kecamatan ibu yeyen";

- Setelah mendengar informasi tersebut kemudian sekira pukul 10.30 Wita saksi langsung berangkat menuju kerumah kepala desa namun saksi tunggu sampai sore kepala desa belum juga ada dirumah
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk pencairan dana tersebut adalah RPD, SPP, surat rekomendasi dari Camat Waigete, dan Surat Rekomendasi Pembukaan Blokir dari Pemerintah Desa;
- Bahwa bendahara harus membayar dana insentif Ketua RT dan Ketua RW pada bulan Desember, namun hingga saat ini belum dibayarkan karena dana tersebut tersebut masih disimpan oleh kepala desa dan saksi belum pernah melihat bentuk dan rupa dana yang seharusnya dibayarkan tersebut;
- Bahwa dana yang dicairkan oleh Kepala Desa Runut di Bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 28 Desember 2016 adalah sebesar Rp177.200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun jumlah yang dicairkan tersebut berbeda dengan jumlah pada RPD dan SPP yang telah saksi buat, akan tetapi saat ini saksi tidak membawa bukti RPD dan akan saksi bawa pada permintaan keterangan selanjutnya;
- Bahwa pada saat pencairan Dana Desa tanggal 28 Desember 2016 tersebut, saksi tidak ikut melakukan Pencairan dana Desa tersebut di bank NTT Cabang Maumere. Dimana seharusnya saksi juga harus ikut melakukan pencairan dana Desa Runut tersebut, karena akan menandatangani Slip penarikan uang, yang mana uang tersebut dapat diambil setelah slip penarikan uang tersebut ditanda tangani oleh saksi sebagai Bendahara Desa Runut dan Kepala Desa Runut, apabila salah satu tidak ada atau tidak menandatangani slip penarikan tersebut, maka tidak bisa melakukan penarikan uang;
- Bahwa sebelum kepala Desa melakukan pencairan Dana Desa tersebut di Kantor Bank NTT Cabang Maumere, sebelumnya saksi bersama Kepala Desa pernah mencairkan dana tunjangan perangkat desa untuk 3 (tiga) bulan, yakni untuk bulan Maret, April dan bulan Mei tahun 2016, di Bank NTT Cabang Maumere, pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 2016, saat itu saksi pernah menandatangani slip penarikan uang yang kosong, mungkin

Halaman 52 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa saat melakukan pencairan dana desa tersebut diatas menggunakan slip penarikan kosong, yang telah saksi tanda tangani sebelumnya;

- Bahwa setelah melakukan pencairan dana desa pada tanggal 26 Agustus 2016 tersebut, pak Kepala Desa sempat menyuruh saksi untuk mengambil slip penarikan di Bank NTT yang kosong untuk ditanda tangani, dengan alasan bahwa, apabila nanti saat pencairan lanjutan, Kepala Desa berhalangan, sehingga saksi sendiri sebagai bendahara Desa, dapat mencairkan dana desa lanjutan, karena pada slip penarikan tersebut telah ditangani oleh saksi sebagai bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017, sekira pukul 19.30 wita, saksi mendatangi rumah Kaur Pembangunan Desa Runut, an.ERMELINDE HISKIA SUYANTI, sesampainya saksi dirumah Kaur Pembangunan tersebut, saksi diberitahu oleh Kaur Pembangunan Desa Runut, bahwa “Kepala Desa tahan uang tunjangan teman-teman BPD dan Ketua RT serta Ketua RW”, sehingga saya menjawab bahwa, “nanti besok baru saya telepon Kepala Desa”, dan saya pun pulang. Besok paginya hari Kamis tanggal 05 Januari 2017, sekitar pukul 08.00 wita, saya menelepon Kepala Desa, dan saya mengatakan bahwa “Moat Desa kita bayar sudah orang punya tunjangan, nanti kasusnya semakin panjang”, dan dijawab oleh Kepala Desa, bahwa “sebentar dulu saya telepon Sekdes dan Kaur Pem, untuk buat surat undangan rapat koordinasi, bersama BPD, RT dan RW, serta Kader Posyandu”. Dan dibuatkan surat undangan oleh Sekdes dan Kaur Pem, saat itu, yakni undangan rapat koordinasi pada hari Jumat tanggal 06 januari 2017, akan tetapi saat itu, seluruh anggota BPD dan Ketua BPD tidak ada satupun yang hadir, sehingga rapat saat itu batal. Dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekitar jam.09.30 wita, saya sempat bertemu Kepala Desa, dan mengatakan bahwa “Moat Desa kalau begitu kasih kami punya perangkat Desa dulu”, dan dijawab oleh Kepala Desa bahwa, “belum bisa bayar sekarang, tunggu selesai persoalan dulu”. hingga akhirnya saya dimintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa dari jumlah sebesar Rp178.586.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tersebut, pada sekitar bulan saksi meminjam dari kepala desa Runut uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi saksi sendiri, sedangkan sisanya dikelola sendiri oleh bapak Kepala Desa;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016, kepala desa memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pengadaan meja yang dananya nanti dari uang yang telah

Halaman 53 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pinjam yakni Rp7.500.000,- sedangkan sampai saat ini meja tersebut belum ada karena belum selesai dikerjakan;

- Bahwa dokumen hasil review RPMJDes tidak ada karena memang tidak pernah dilakukan RPMJDes TA.2016, sedangkan untuk uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk 6 orang masing-masing menerima Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk biaya konsumsi review RPMJDes sejumlah Rp875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpan oleh Bapak Kepala Desa Runut An. Petrus Kanisius karena tidak ada pembelian konsumsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Runut pada tahun 2016 seharusnya memberi sumbangan meubelair kepada SDI Napungbiri berupa meja dan kursi sejumlah 10 (sepuluh) set.
- Bahwa untuk pengadaan meubelair tersebut saksi selaku bendahara hendak memesan meubelair untuk SDN Napungbiri Pante dan SDK Ewa serta SDI Napungbiri di tukang yang bernama Jere yang beralamat di Dusun Lodong, namun Kepala Desa Runut melarang saksi untuk memesan dan mengatakan "saksi dengar kamu sudah pesan mebel di Dusun Lodong, siapa suruh kamu" kemudian saksi jawab "kami sendiri" lalu pak Petrus Kanisius mengatakan "tidak boleh, saksi sudah pesan di bengkel Habi karena lebih cepat jadi", namun sampai saat ini meubelair tersebut tidak pernah ada.
- Sedangkan uang pengadaan meubelair untuk SDN Napungbiri Pante, SDK Ewa dan SDI Napungbiri telah diambil oleh Bapak Desa Petrus Kanisius dari saksi tanggal 10 Agustus 2016 dengan jumlah Rp29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh Petrus Kanisius tertanggal 10 Agustus 2016.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bapak Kepala Desa Runut telah menyerahkan APE luar TK St Antonius Ewa dan TK Napungbiri Pante namun tidak ada berita acara serah terima. Sedangkan yang menyerahkan Ape dalam untuk Paud Napungbiri Pante adalah saksi sendiri selaku Bendahara Desa Runut namun realisasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagaimana keterangan saksi.

5. URBANUS USENG

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Petani dan sebagai Ketua RW 006 di RT 013 Desa Runut Kec. Waigete Kab. Sikka;

Halaman 54 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana saksi sebagai Ketua RW.006 harusnya mendapatkan insentif sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari Ketua BPD Desa Runutan. ADRIANUS REDE, dimana semua dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Desa Runut, pada tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi oleh Kepala desa Runut dana tersebut belum dibagikan kepada kami, dimana kami sudah pernah mencari dan ingin bertemu dengan Kepala Desa Runut, akan tetapi Kepala Desa, tidak mau bertemu dengan kami dan selalu menghindar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 desember 2016, sekitar pukul 16.00 wita, saksi disampaikan oleh Ketua BPD Desa Runut bahwa, "tadi kami sudah sampai di rumah Kepala Desa, dan saksi membahas tentang pencairan dana desa tersebut, akan tetapi Kepala Desa tidak membicarakannya, dan hanya membicarakan tentang hal yang lainnya, dikarenakan dana desa tersebut telah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016. Oleh karena itu, nanti tolong beritahu seluruh ketua RT dan Ketua RW, serta Kader Posyandu, agar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017, kita berkumpul di Kantor BPD dulu". Hingga pada akhirnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017, kami melakukan pertemuan di kantor BPD, dan kami sepakat untuk turun kerumahnya pak Kepala Desa untuk mempertanyakan hak kami yang belum dibayarkan tersebut, sesampainya kami di rumahnya, Kepala Desa tidak ada, sehingga kami pulang, pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, kami semua naik ke kantor BPD lagi untuk menunggu pak Kepala Desa, akan tetapi kami menunggu hingga siang hari, Pak Kepala Desa tidak datang juga untuk membayarkan hak kami tersebut;
- Bahwa barang yang diselewengkan adalah dana insentif Kader Posyandu dan Ketua RT dan RW selama kurang lebih 1 tahun dan dana tunjangan Ketua BPD dan Anggota, saksi tidak tahu berapa tepatnya seluruh dana desa tersebut yang diselewengkan oleh pelaku, akan tetapi yang saksi tahu khusus untuk kami yakni seluruh Ketua RT dan Ketua RW Desa Runut, berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang, apabila di Rupiahkan sebesar Rp 26.100.000.- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- kepala desa dan bendahara tidak pernah membayar uang yang telah dicairkan tersebut dari tanggal 28 Desember 2016 sampai sekarang saksi sebagai ketua RW.006 sebesar Rp 900.000,- per Tahun;

Halaman 55 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Desa Runut, dimana sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa bapak Camat Waigete, telah mengeluarkan rekomendasi pencairan dana, pada tanggal 23 Desember 2016, dan telah dicairkan oleh Kepala Desa Runut pada tanggal 28 Desember 2016. Selain itu juga Ketua BPD Desa Runut dan Sekretaris Desa Runut, sudah pernah bertemu dengan Kepala Desa Runut dan menanyakan tentang dana tersebut, akan tetapi Kepala Desa tidak memperdulikannya, dan mengatakan bahwa "saksi sudah siap masuk penjara", dan hingga sekarang tunjangan insentif kami tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa selain Insentif RT/RW Kader Posyandu, tunjangan BPD dan Anggota, serta biaya operasional kami belum di bayarkan oleh kepala desa An Petrus Kanisius;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa insentif kader Posyandu sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ketua RT / RW sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Ketua BPD dan Anggota saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya...

Atas keterangan saksi tersebut, *terdakwa membenarkan sebagian;*

6. AKARIANUS ARYANTO

- Bahwa saat itu saksi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Runut Tahun 2012 dan dilantik pada tanggal 16 Juni 2012;
- Bahwa Tunjangan saksi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta ribu) perbulan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Runut pada TA. 2016, saksi hanya menerima tunjangan tersebut pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang belum menerima yaitu Perangkat Desa (Kepala seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun), Ketua dan Anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, Kader Posyandu total senilai Rp.151.200.000,-..
- Bahwa saksi menerangkan dana untuk pembayaran tunjangan Perangkat Desa Runut, tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD, uang Insentif Kader Posyandu Desa Runut dan uang Insentif Ketua RT/RW Desa Runut bersementara dari Alokasi Dana Desa TA. 2016 yang telah ditetapkan dalam APBDes TA. 2016;

Halaman 56 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dengar dari teman-teman sesama perangkat desa bahwa uang tersebut telah dicairkan namun saat saksi cek ke saudara Yosep Sabsuarandi, dia tidak tahu kemudian pada saat rapat bersama Camat Waigete di Kantor Desa Runut pada tanggal 18 Juli 2016, saksi tahu uang tersebut telah dicairkan pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Kepala Desa Runut saat itu saudara Petrus Kanisus;
- Bahwa sampai dengan saat ini uan tunjangan belum dibayarkan namun pihak kecamatan berjanji akan diupayakan untuk dibayarkan;
- Bahwa prosedur pembayaran tunjang/insentif awalnya dari desa membuat usulan kepada kecamatan kemudian dari pihak kecamatan merekomendasikan untuk pencairan ke Kantor Pemdes setelah itu pihak Kantor Pemdes merekomendasikan untuk pembukaan blokir rekening untuk pencairan setelah itu bendahara melakukan pencairan di Bank NTT;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa besar dana yang dicairkan saat itu;
- Bahwa untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 sudah dibayarkan namun untuk Bulan Juni sampai dengan Desember 2016 menurut keterangan Yosep Sabsuarandi belum dibayarkan
- Bahwa pada Tahun 2016, pihak Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Runut TA. 2016 pada bulan Desember 2016. Petugas yang melakukan pemeriksaan saat itu adalah pak Hendrik dan Ibu Cory namun hasil pemeriksaan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa Runut atas nama Petrus Kanisius sebagai saudara sepupu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian;

7. ARMALINDIS alias ARLIN

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa Runut sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI Sikka Nomor ; 231/hk/2013, tanggal 22 juli 2013 berlaku selama 6 (enam) tahun
- Bahwa penyelewengan yang saksi maksudkan yaitu Dana atau tunjangan Perangkat Desa Runut, aparat BPD dan insentif RT RW dan Insentif kader Posyandu, serta biaya Operasional Posyandu yang telah dicairkan dari Kas Desa Runut namun tidak diberikan atau tidak diserahkan kepada yang berhak menerima.
- Bahwa penyelewengan terhadap Tunjangan Perangkat Desa Runut terjadi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, Tunjangan

Halaman 57 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus BPD sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan insentif RT RW, kader Posyandu serta biaya Operasional Posyandu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, di Kantor desa Runut, Kec. Waigete Kabupaten Sikka.

- Bahwa terdapat tunjangan atau insentif serta biaya Operasional Posyandu yang telah diselewengkan atau yang belum diserahkan kepada yang berhak total sebesar Rp. 177.200.000,-;
- Bahwa selama tahun 2016 uang tunjangan kami (perangkat BPD) dibayar tepat waktu hanya sampai bulan Februari akan tetapi pada bulan Maret sampai bulan Desember 2016 belum pernah di bayarkan. sepengetahuan saksi bahwa dana tunjangan telah dicairkan oleh kepala Desa Runut (PETRUS KANISIUS) dan Bendahara Desa Runut (YOSEP SABSUARANDI) di kantor Bank NTT Cabang Maumere.
- Bahwa kronologis pembayaran Insentif atau tunjangan Perangkat Desa Runut, Aparatus BPD Desa Runut, Kader Posyandu dan RT/RW di desa Runut yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa Runut, yaitu setelah dicairkan oleh Kepala Desa Runut di Kantor Bank NTT Cabang Maumere, setelah direkomendasi oleh Bapak Camat Waigete, berdasarkan rekomendasi tersebut barulah dana tersebut bisa dicairkan di Bank NTT dan kemudian Perangkat Desa Runut, Aparatus BPD Desa Runut, Kader Posyandu dan RT/RW disurati oleh Kepala Desa Runut untuk mengevaluasi dan kemudian dibayar uang tunjangan tersebut.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Ketua BPD Desa Runut (ADRIANUS REDE) bahwa Sekretaris Desa Runut (YAKOBUS RONSALI JOGO) menyampaikan kalau dana Insentif atau tunjangan Perangkat Desa Runut, Aparatus BPD Desa Runut, Kader Posyandu dan RT/RW serta Operasional Posyandu tersebut telah seluruhnya dicairkan dari Kas Desa Runut oleh Kepala Desa Runut (PETRUS KANISIUS) bersama Bendahara desa Runut (YOSEP SABSUARANDI).
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan Ketua BPD bahwa sesuai informasi dari Kasi Pemerintah Kec. Waigete yaitu bahwa pihak kecamatan telah memberikan surat rekomendasi pencairan tertanggal 23 Desember 2016 dan telah dilaksanakan pencairan dari Kas Desa pada 28 Desember 2016.
- Bahwa Ketua BPD mendapat informasi dari Sekdes Runut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar jam 18.00 wita bahwa dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Desa bersama bendahara pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 dan sekdes mendapatkan informasi dari Kasi Pemerintah Kecamatan Waigete saudara FRANSISKA KONFRIDA, setelah

Halaman 58 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Ketua BPD menginformasikan kepada saksi bersama teman-teman yang lain bahwa dana tunjangan dan insentif kita telah dicairkan pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Kepala Desa bersama Bendahara, pada saat itu saksi bersama teman - teman mempertanyakan “kenapa belum dibagikan”, sekitar hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wita Ketua BPD bersama Sekdes Runut ke rumah kepala desa, setelah mereka tiba di rumah kepala desa lalu ketua BPD mempertanyakan dana tunjangan kami tersebut kepada Kepala Desa PETRUS KANISIUS dengan berkata “Pak Desa kalau memang tunjangan dan insentif sudah dicairkan mohon segera direalisasikan?”, akan tetapi Kepala Desa tidak ada tanggapan dan hanya menanggapi mengenai kekecewaannya atas hasil pemeriksaan (audit) Inspektorat Kab. Sikka, dan sebelum Ketua BPD dan Sekdes pamit pulang Kepala Desa menyampaikan bahwa “saksi siap dipenjara”, setelah itu Ketua BPD dan Sekdes Runut pamit pulang, pada hari senin tanggal 02 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita ketua BPD bersama anggota BPD, Perangkat Desa Runut, RT, RW dan kader Posyandu Desa Runut datang ke rumah Kepala Desa dan sesampainya di rumah Kepala Desa ternyata Kepala Desa tidak ada di tempat sehingga kami hanya bertemu orang tua Kepala Desa dan pada saat itu orang tua Kepala Desa mengatakan bahwa Kepala Desa sementara berada di Maumere dalam urusan penandatanganan Berita Acara di Inspektorat Kab. Sikka, kami disuruh untuk menunggu sampai jam 15.00 wita, akan tetapi Kepala Desa tidak datang sampai jam 17.00 wita lalu kami mengambil keputusan untuk pulang tanpa berpamit lagi ke orang tua kepala desa pada saat itu dan sampai sekarang saksi diperiksa oleh pemeriksa seperti sekarang;

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Pengelola sekaligus merangkap sebagai Tutor pada Paud Napungbiri Pante sejak tahun 2015.
- Bahwa pada saat Musrenbangdes pada tahun 2016 kami Paud Napungbiri Pante mengajukan pengadaan APE (**Alat Peraga Edukasi**) dalam dan APE luar, namun pada waktu realisasi hanya APE dalam yang dilaksanakan.
- Bahwa pada tahun 2016 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka terkait pemberian APE dalam dan APE luar namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa pada tahun 2016 Paud Napungbiri Pante hanya menerima APE dalam, penerimaan itu pun tidak disertai dengan Berita Acara Serah terima sedangkan untuk APE luar Paud Napungbiri Pante tidak menerima bantuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.



8. MARIA VENERANDA

- Bahwa saksi menerangkan di Desa Runut, saksi menjabat sebagai Ketua Rt-003 pada RW-01 di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan juga menjabat sebagai Ketua Kader Posyandu Napungburi Pante di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai Ketua Rw-01 pada Desa Runut pada saat ini adalah Agustinus Mada, dan yang bersangkutan menjabat sebagai Rw- 01 sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjabat sebagai Kepala Desa Runut pada tahun 2015 adalah Petrus Kanisius jabatan tersebut sebenarnya sampai dengan bulan Maret tahun 2017 namun Petrus Kanisius terindikasi melakukan tindak pidana penggelapan uang sehingga ia diberhentikan sementara oleh Bupati Sikka (Yosph Ansarera), kemudian oleh Bupati Sikka menunjuk Saudara Mangyono sebagai Pjs. Kepala Desa Runut sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017; Kemudian pada bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang Kepala Desa Runut dijabat oleh Saudara Gregorius Gelit;
- Selanjutnya yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Runut dari tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah Saudara Yakobus Ronsali Jogo; Sedangkan Bendahara Desa Runut dijabat oleh Saudari Ermeline Hiskya Suyanti sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Kemudian sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dijabat oleh Saudara Yoseph Sapsuarandi. Kemudian sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang dijabat oleh Saudari Miranti Marung;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Saudara Petrus Kanisius, Saudara Mangyono, Saudara Gregorius Gelit, Saudara Yakobus Ronsali Jogo, Saudari Ermeline Hiskya Suyati, Saudara Yoseph Sapsuarandi maupun dengan Saudari Miranti Marung;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjabat sebagai Ketua Rt-003 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan hasil pemilihan warga Rt-003 bertempat di rumah saksi sendiri atas permintaan Kepala Desa Runut (Petrus Kanisius);
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi tidak ada Surat Keputusan tentang pengangkatan saksi sebagai Ketua RT-003;

Halaman 60 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai Ketua Rt-003 adalah secara umum melayani kepentingan masyarakat di Rt-003 Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat ini jumlah Rt sebanyak 20 (dua puluh) Rt sedangkan Rw sebanyak 9 (sembilan) Rw;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi diangkat sebagai Ketua Kader Posyandu berdasarkan musyawarah mufakat dari anggota kader Posyandu Napungbiri Pante, sedangkan jumlah Posyandu pada Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sebanyak 5 (lima) Posyandu dan masing-masing Posyandu memiliki kader sebanyak 5 (lima) orang termasuk Ketua Posyandu;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi adalah melayani masyarakat pada Rt-003 khususnya ibu-ibu serta balita seperti menimbang bayi dan membantu ibu-ibu hamil;
- Bahwa saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa sejak saksi dipilih sebagai Ketua Rt-003 pada bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang, saksi belum menerima uang insentif sebagai Ketua Rt-003 untuk tahun 2016. Sedangkan sebagai Ketua Kader Posyandu Napungbiri Pante saksi pernah menerima uang insentif sampai dengan tahun 2015, namun sejak tahun 2016 saksi tidak terima lagi uang insentif tersebut termasuk anggota Kader Posyandu Napungbiri Pante;
- Setahu saksi besarnya uang insentif sebagai Ketua Rt adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per tahun, sedangkan besarnya uang insentif sebagai Ketua maupun anggota Posyandu adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, saksi datang dan pernah bertanya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Runut yang bernama Adrianus Rede menyangkut uang insentif tersebut dan oleh Ketua BPD dijawab bahwa uang tersebut belum dicairkan oleh Kepala Desa. Kemudian sekitar bulan Pebruari 2017, Ketua BPD datang menemui saksi di rumah dan meminta agar saksi dapat mengikuti rapat di Kantor BPD untuk membicarakan masalah uang insentif tersebut, namun pada kesempatan tersebut saksi berhalangan hadir, namun berdasarkan informasi yang saksi terima dari ibu Armalindis (anggota BPD) yang hadir pada saat itu bahwa menurut Ketua BPD uang insentif tersebut sudah dicairkan oleh Kepala Desa namun tidak dibagikan dengan alasan sudah dipakai oleh Kepala Desa untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 61 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun sekitar bulan Pebruari 2017, dan yang diundang oleh Ketua BPD pada saat itu yaitu Ketua RW, Ketua Rt, Kepala Dusun dan Kader Posyandua se Desa Runut, namun siapa saja yang hadir pada saat itu saksi tidak tahu karena saksi sendiri berhalangan untuk hadir;
- Bahwa biasanya pada akhir tahun ada surat panggilan dari desa kepada kami sebagai Ketua Rt, Ketua Rw maupun kepada Ketua dan anggota Kader Posyandu yang isi suratnya untuk mengambil uang insentif di Kantor Desa Runut dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa sehingga dengan adanya surat panggilan tersebut, kami pergi ke Kantor Desa Runut dan langsung bertemu dengan Bendahara Desa Runut kemudian Bendahara Desa Runut menyerahkan uang insentif tersebut kepada kami lalu menyuruh kami menandatangani daftar kolektif penerima dana insentif tersebut. Dan uang insentif yang terakhir kali kami terima yaitu pada bulan Desember tahun 2015 dari bendahara desa yang bernama Ermeline Hiskya Suyanti;
- Bahwa setahu saksi yang berhak menerima dana insentif tersebut adalah semua Ketua Rw (sebanyak 9 Rw), semua Ketua Rt (sebanyak 20 Rt) dan 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu di Desa Runut, kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Dana insentif sebagai Ketua Rt-003 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per tahun dan sebagai Ketua kader Posyandu Napungbiri Pante sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per tahun tersebut tidak terima lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa selain saksi, semua Ketua Rw, semua Ketua Rt dan semua Kader Posyandu di Desa Runut belum menerima dana insentif tersebut untuk tahun 2016;
- Bahwa jika di hitung jumlah Rw, jumlah Rt dan Kader Posyandu yang ada di Desa Runut semuanya berjumlah 54 (lima puluh empat) orang. Dan dari 54 (lima puluh empat) orang tersebut jika di kalikan dengan jumlah uang insentif per tahunnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang maka jumlah uang insentif yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya dana insentif untuk tahun 2016 saja yang dipakai oleh Petrus Kanisius sedangkan dana-dana desa lainnya saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian;

Halaman 62 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. YASINTA PRISILIA

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kader Posyandu Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka dari tahun 1989 sampai dengan sekarang; dasar pengangkatan sukarela;
- Bahwa pada tahun 2016 Kejadian Penyelewengan Dana tersebut terjadi sejak tanggal 28 bulan Desember tahun 2016, dimana kami sebagai Kader Posyandu harusnya mendapatkan insentif setiap satu tahun sekali, terhitung dari bulan Januari 2016 hingga bulan Desember tahun 2016 dimana kami mendapatkan sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perkader di Posyandu;
- Bahwa saksi jelaskan setiap kader menerima sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) setiap tahun nya dan di Posyandu Lodong ada ada 5 orang kader termasuk saksi yang tidak menerima insentif. Adapun 4 kader lagi bernama : MARIA DOLFIYANTI, GERMANA BUER, MARIA MIAN, ANITA
- Bahwa di desa Runut Kec. Waigete Kab. Sikka ada 5 Posyandu dan kesemuanya tidak mendapatkan dana insentif tersebut di tahun 2016;
- Bahwa di Posyandu Lodong tempat saksi bekerja saksi dan 4 rekan kerja saksi sebagai kader posyandu lodong tidak menerima dana insentif tersebut di tahun 2016 yang besaran nya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2010 baru lah kami diberikan tunjangan insentif oleh pemerintah (BPM), yakni sebesar Rp300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), setiap orangnya selama 1 (satu) tahun, dan pada tahun tahun 2015 tunjangan insentif kami dinaikkan menjadi Rp900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) oleh pemerintah, setiap orangnya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka, yang seharusnya membayarkan tunjangan insentif kami tersebut yaitu pak Kepala Desa Runut An. PETRUS KANISIUS, setelah dicairkan oleh beliau di Kantor Bank NTT Cabang Maumere, setelah dikasih rekomendasi oleh bapak Camat Waigete, berdasarkan rekomendasi tersebut barulah dana tersebut bisa dicairkan di Bank NTT;
- Bahwa dana desa telah dicairkan oleh Kepala Desa Runut, dimana kami mendapatkan informasi bahwa bapak Camat Waigete, telah mengeluarkan rekomendasi pencairan dana, pada tanggal 23 Desember 2016, dan telah dicairkan oleh Kepala Desa Runut pada tanggal 28 Desember 2016. Selain itu juga Ketua BPD Desa Runut dan Sekretaris Desa Runut, sudah pernah

Halaman 63 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Kepala Desa Runut dan menanyakan tentang dana tersebut, akan tetapi Kepala Desa tidak memperdulikannya, dan mengatakan bahwa “saya sudah siap masuk penjara”, dan hingga sekarang tunjangan insentif kami tersebut belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak dana yang telah dicairkan oleh Kepala Desa Runut pada Bank NTT Cabang Maumere, akan tetapi setahu saksi bahwa dana yang tidak dibayarkan sesuai dengan jumlah yang dicairkan oleh Kepala Desa Runut, yang diberitahu oleh Ketua BPD Desa Runut, yakni sebesar RP150.200.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), termasuk dana insentif Kader Posyandu Desa Runut dan uang Operasional Posyandu, yang menjadi hak kami yakni sebesar RP27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bisa saksi jelaskan yang tidak dibayarkan adalah dana insentif Kader Posyandu dan Ketua RT dan Ketua RW, Desa Runut dan dana tunjangan Ketua BPD dan Anggota, selama kurang lebih 1 tahun pada tahun 2016, saksi tidak tahu berapa tepatnya seluruh dana desa tersebut yang tidak dibayarkan Kepala Desa Runut An. PETRUS KANISIUS, akan tetapi yang saksi tahu khusus untuk kami yakni seluruh Kader Posyandu Desa Runut, berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dimana di Desa Runut terdapat 5 (lima) posyandu, dengan masing-masing posyandu terdapat 5 (lima) orang anggota, termasuk ketua kadernya, apabila di Rupiahkan sebesar Rp 22.500.000,-, dengan rincian setiap kader mendapat insentif per tahunnya yakni Rp900,000,-. Ditambah uang Operasional Posyandu selama 1 tahun sebesar Rp 5,000.000,- (lima juta rupiah), total yang digelapkan oleh pelaku yakni Rp27,500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2016, sekitar pukul 16.00 wita, saksi disampaikan oleh Ketua RW 02 Desa Runut an.YOSEPH RADANG, bahwa, Ketua BPD Desa Runut, ada menyampaikan bahwa, “tadi kami sudah sampai di rumah Kepala Desa, dan saksi membahas tentang pencairan dana desa tersebut, akan tetapi Kepala Desa tidak membicarakannya, dan hanya membicarakan tentang hal yang lainnya, dikarenakan dana desa tersebut telah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016. Oleh karena itu, nanti tolong beritahu seluruh ketua RT dan Ketua RW, serta Kader Posyandu, agar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017, kita berkumpul di Kantor BPD dulu”. Hingga pada akhirnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017, kami melakukan pertemuan di kantor BPD, dan kami sepakat

Halaman 64 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk turun kerumahnya pak Kepala Desa untuk mempertanyakan hak kami yang belum dibayarkan tersebut, sesampainya kami dirumahnya, Kepala Desa tidak ada, sehingga kami pulang, pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, kami semua naik ke kantor BPD lagi untuk menunggu pak Kepala Desa, akan tetapi kami menunggu hingga siang hari, Pak Kepala Desa tidak datang juga untuk membayarkan hak kami tersebut, hingga akhirnya kami semua sepakat melaporkan kepada yang berwajib, hingga akhirnya saksi dimintai keterangan seperti sekarang ini;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana secara keseluruhan yang digelapkan oleh pelaku, yang diberitahukan oleh Ketua BPD Desa Runut, setelah di Kantor Polisi yakni sebesar RP150.200.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), termasuk dana insentif Kader Posyandu Desa Runut dan uang Operasional Posyandu, yang menjadi hak kami yakni sebesar RP27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sejak saksi diangkat menjadi Kader Posyandu Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka dari tahun 1989 sampai dengan sekarang, ditahun 2016 tidak ada perluasan di Posyandu Lodong namun ada penggantian seng di dusun lodong karena sudah mengalami kerusakan yang sangat berat;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2016 sebagai kader Posyandu Lodong Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka tidak pernah dilakukan perluasan ataupun penggantian bahan bangunan gedung Posyandu Lodong;
- Bahwa kegiatan pembangunan Posyandu Lodong tidak ada sama sekali namun yang saksi ketahui hanya ada penggantian seng dan balok di balai dusun Lodong Desa Runut Kecamatan Waigete bukan di Posyandu Lodong;
- Bahwa saksi menerangkan saksi jelaskan yang bertanggungjawab atas kegiatan pembangunan desa dan Posyandu Lodong adalah Kepala Desa dimana pada saat itu tahun 2016 kepala desanya bernama PETRUS KANISIUS
- Bahwa bisa saksi jelaskan, saksi tidak pernah mendengar mengenai perluasan pembangunan Posyandu Lodong Desa Runut tahun 2016 saat Petrus Kanisius menjadi Kepala Desa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian;



10. HORTENSIA SUN

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDK Ewa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi juga sebagai Kepala TKK. Santo Antonius Ewa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sanpukat (Yayasan Pendidikan Umat Katholik) sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait dengan Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka TA. 2016, SDK Ewa mendapat meubeler berupa meja dan kursi sebanyak 15 Zet dengan total harga Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Desa Runut pada tahun 2016. Dimana pada saat di gelar rapat Musyawarah Desa disampaikan bahwa SDK Ewa akan mendapat bantuan meubeler tersebut diatas;
- Bahwa sampai dengan saat ini SDK Ewa belum menerima meubeler berupa meja dan kursi sebanyak 15 Zet dengan total harga Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Desa Runut pada tahun 2016;
- Bahwa secara resmi saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut namun saksi pernah menanyakan hal tersebut secara lisan kepada Sekretaris Desa Runut mengenai hal tersebut diatas namun Sekretaris Desa Runut mengatakan bahwa yang mengurus hal tersebut adalah Kepala Desa Runut tetapi saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut secara kepada Kepala Desa Runut saat itu karena menurut saksi letaknya SDK Ewa berdekatan dengan Kantor Desa Runut sehingga jika bantuan tersebut telah ada maka pasti akan diserahkan kepada SDK Ewa;
- Bahwa untuk SDK Ewa tidak ada lagi bantuan yang diberikan dalam tahun 2016 namun untuk TKK Santo Antonius Ewa pernah disampaikan akan menerima bantuan APE Luar saat pertemuan antara Kepala Desa Runut saat itu (saudara Petrus Kanisius) dengan orang tua murid;
- Bahwa bantuan APE Luar tersebut telah direalisasikan berupa Ayunan Ganda, Jungkitan Kecil dan Peluncur Besar Kombinasi masing – masing sebanyak 1 (satu) buah yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Runut saat itu (saudara Petrus Kanisius) namun tidak disertai dengan tanda terima barang atau surat penyerahan barang yang diserahkan pada tahun 2016 namun tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi;

Halaman 66 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Peraturan Kepala Desa Runut No. 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut Tahun Anggaran 2016 yangmana didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya pengadaan meubeler berupa meja dan kursi sebanyak 15 Zet dengan total harga Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk SDK. Ewa dan pengadaan APE Luar berupa Ayunan Ganda, Jungkitan Kecil dan Peluncur Besar Kombinasi masing – masing sebanyak 1 (satu) buah dengan total harga Rp 9.773.200,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang pernah disampaikan adalah SDK Ewa akan mendapat bantuan meubeler saja sedangkan APE Luar TTK Santo Antonius disampaikan kepada orang tua murid;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagaimana

11. MAYELLA DA CUNHA, S.Sos

- Bahwa saksi selaku Camat Waigete Kabupaten Sikka yang wilayahnya meliputi Desa Runut dan terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa Runut Tahun 2016, saya selaku pejabat yang mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan anggaran dana desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Lela 2013 s/d 2015; Camat Waigete 2015 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan bersumber dari APBN, ADD, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan PADes (pendapatan Asli Desa) yang ditetapkan dalam APBDES Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp 1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan perician sebagai berikut :
 - APBN sebesar Rp 674.279.635,-
 - ADD yang terdiri dari :
 - ✓ Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Aparatur Desa dan BPD sebesar Rp 223.200.000,-
 - ✓ Dana Pembangunan sebesar Rp 120.302.754,-
 - ✓ Operasional Desa dan BPD sebesar Rp 22.500.000,-
 - ✓ Operasional Posyandu sebesar Rp 5.000.000,-
 - ✓ Insentif Kader Posyandu sebesar Rp 22.500.000,-
 - ✓ Insentif RT/RW sebesar Rp 26.100.000,-
 - Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp 8.485.500,-
 - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 40.313.500,-

Halaman 67 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa Runut pada tahun 2016 antara lain Kepala Desa : PETRUS KANISIUS, Sekretaris Desa : YAKOBUS RONSALIJOGO
- Bahwa yang menduduki jabatan BPD Desa Runut pada tahun 2016, adalah ADRIANUS REDE (Ketua), FABIANUS ALOYSIUS JUANG (Wakil Ketua), ARMALINDIS (Sekertaris) sedangkan Anggota terdiri dari 4 orang namun saya tidak tahu nama mereka;
- Bahwa ada 2 orang anggota BPD an. MARTINUS MITAN dan ANSELINA ESI (tidak melaksanakan tugas selama 2 bulan). Perlu saya jelaskan bahwa kedua orang anggota BPD tersebut tidak melaksanakan tugas sejak tahun 2013;
- Bahwa awalnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dimasukkan ke APBDES, setelah APBDES ditetapkan dengan peraturan desa beserta Penjabaran APBDES yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa kemudian Kepala Desa Membentuk PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dengan koordinator Sekertaris Desa dengan anggota terdiri dari Kasi dan Kaur desa tersebut setelah itu Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan diketuai oleh Kaur. Pembangunan dan anggotanya terdiri dari para Kepala Dusun selanjutnya untuk pemanfaatan dana seluruh desa TPK membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditujukan kepada Sekertaris Desa sebagai Koordinator PTPKD kemudian Sekdes melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan oleh TPK setelah itu SPP tersebut diajukan oleh Sekdes ke Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ketika disetujui maka Sekdes membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) untuk diajukan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, atas dasar RPD tersebut camat mengeluarkan rekomendasi dimana rekomendasi tersebut di bawa oleh Kepala Desa kepada Pemdes untuk keperluan pembukaan blokir rekening pada bank yang ditujukan sehingga pihak pemerintah desa dapat melakukan pencairan dana dimaksud dimana setelah penggunaan anggaran sebagaimana RDP maka Bendahara Desa wajib membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) untuk keperluan pencairan anggaran dana selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan kewenangan saya adalah melakukan verifikasi terhadap Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan oleh desa yaitu terkait kesesuaian RPD dengan APBDES yang telah ditetapkan meliputi kesesuaian harga dan volume serta kebutuhan;

Halaman 68 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 saya mengeluarkan 8 rekomendasi terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa Runut TA. 2016 yang mana rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah saya bersama saudara Fransiska Konfrida, SS selaku Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Waigete dan saudara Yohanista M. Y. Metrisia selaku Staf pada Seksi Pemerintahan melakukan verifikasi, sebagai berikut :
 - Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 48.450.000,-;
 - Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 58.70.601,-
 - Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 402.660.185;
 - Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 60.910.086;
 - Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah sebesar Rp 41.500.000;
 - Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp 116.000.000;
 - Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp 48.600.000;
- Bahwa semua dana tersebut telah dicairkan namun tidak digunakan sesuai peruntukannya sehingga sampai dengan saat ini anggaran dana desa Runut yang telah dicairkan tersebut diatas belum dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setahu saksi dana yang telah dicairkan tersebut diatas yang tidak digunakan sesuai peruntukan yaitu dana-dana untuk :
 - Rehap. Posyandu Holak;
 - Perluasan Posyandu Lodong;
 - Meubeler (Meja dan Kursi 10 zet) SDI Napungbiri;
 - Pembangunan Pagar Poskesdes;
 - Meubeler (Meja dan Kursi 10 zet) SDN Napungbiri Pante;
 - Meubeler (Meja dan Kursi 15 zet) SDK Ewa;
 - Pengadaan APE Dalam dan APE Luar PAUD;
- Bahwa Saksi tahu kasus tersebut setelah saksi bersama Kasi. Pemerintahan pada Kantor Camat Waigete dan tim melakukan monitoring ternyata pekerjaan-pekerjaan tersebut belum direalisasikan, sedangkan :

Halaman 69 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (terdiri dari 3 jabatan Kaur, 2 jabatan Kasi dan 2 jabatan Kadus) selama 7 bulan yaitu bulan Juni 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp 65.100.000,-;
- ✓ Tunjangan BPD selama 10 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp 58.500.000,-
- ✓ Insentif RT/RW (terdiri dari 20 RT dan 9 RW) selama 12 bulan yaitu bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp 26.100.000,-;
- ✓ Insentif Kader Posyandu (terdiri dari 25 Kader Posyandu) selama 12 bulan yaitu bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp 22.500.000,-;
- ✓ Operasional Posyandu (untuk 5 Posyandu) sebesar Rp 5.000.000,-.
- Bahwa Saksi tahu kasus itu setelah ada laporan dari Ketua BPD (saudara Ardianus Rede) bahwa tunjangannya belum dibayarkan sehingga melakukan pengecekan dan diketahui ternyata Tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Kader Posyandu, Operasional Posyandu serta Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah sebesar Rp 177.200.000,- belum dibayarkan dan uang tersebut ada di Kepala Desa Runut (saudara Petrus Kanisius);
- Bahwa rekomendasi tersebut diberikan karena terkait dengan penghasilan yang harus diterima oleh Perangkat Desa, BPD, Kader Posyandu dan RT/RW karena telah menjalankan pelayanan terhadap masyarakat dan petunjuk dari pihak Kantor Pemdes;
- Bahwa telah ada pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka yaitu berupa pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan dari saya selaku Camat Waigete;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan dari Bendahara (saudara Yoseph Sabsuarandi) bahwa dana tersebut di kelola langsung oleh Kepala Desa Runut saat itu (saudara Petrus Kanisius). Saya mengetahui hal tersebut ketika pengajuan SPJ terkait dengan pengelolaan dana tersebut dimana SPJ masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi, saat itu saudara Yosep Sabsuarandi mengatakan bahwa dana tersebut di kelola oleh saudara Petrus Kanisius selaku Kepala Desa Runut;
- Bahwa saksi menerangkan dana tersebut berada di saudara Petrus Kanisius selaku Kepala Desa Runut dan hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun

Halaman 70 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan tugas dari Bendahara.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

12. FRANSISKA KONFRIDA, S.S

- Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Waigete Kabupaten Sikka 2007 s/d Januari 2017 dan Sekretaris Camat Waigete Januari 2017 s/d sekarang;
- Bahwa dana desa TA 2016 bersumber dari APBN, ADD, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan PADes (pendapatan Asli Desa) yang ditetapkan dalam APBDES Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp 1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan yang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa Runut pada tahun 2016, adalah antara lain Kepala Desa : PETRUS KANISIUS, Sekretaris Desa : YAKOBUS, Bendahara YOSEP SABSUARANDI RONSALIJOGO, Kaur Pemerintahan : NIKOLAUS NONG PAS, Kaur Umum : YOSEP SABSUARANDI (merangkap BendaharaDesa)
- Bahwa saksi menerangkan yang menduduki jabatan BPD Desa Runut pada tahun 2016, adalah ADRIANUS REDE (Ketua), FABIANUS ALOYSIUS JUANG (Wakil Ketua), ARMALINDIS (Sekertaris) sedangkan Anggota terdiri dari 6 orang yaitu Martinus Mitan, Anselina Esi, Salviatres, Maria Yosefina Vin, Maria Nona Erni dan Sisilia Sutanti Arlinda;
- Bahwa saksi menerangkan ada sebanyak 5 Posyandu yang terletak di Naungbiri Pante, Lodong, Paudolor, Holak dan Tanahikong dengan jumlah Kader Posyandu sebanyak 25 orang dimana untuk tiap-tiap Posyandu memiliki 5 orang Kader Posyandu namun saya tidak tahu nama dari masing-masing Kader Posyandu;
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi yang dilakukan tersebut terkait kesesuaian RPD dengan APBDES yang telah ditetapkan meliputi kesesuaian harga dan volume serta kebutuhan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam tahun 2016, terhadap Desa Runut telah dilakukan Verifikasi sebanyak 9 kali, yaitu verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) sebanyak 7 kali dan terhadap SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebanyak 2 kali, dimana terhadap SPJ yang telah diajukan kepada kami setelah dilakukan verifikasi ternyata SPJ tersebut

Halaman 71 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



belum lengkap sehingga SPJ tersebut dikembalikan untuk dilengkapi namun sampai dengan saat ini SPJ tersebut belum pernah diserahkan kembali kepada kami untuk dilakukan verifikasi terkait dengan rekomendasi yang telah diberikan sedangkan Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana):

- Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 48.450.000,-;
- Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 58.70.601,-
- Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 402.660.185;
- Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp 60.910.086;
- Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah sebesar Rp 41.500.000;
- Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp 116.000.000;
- Verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp 48.600.000;
- Bahwa telah ada pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sikka berdasarkan permintaan pada Camat Waigete saudara Mayella Da Cunha, S. Sos
- Bahwa sesuai keterangan dari Bendahara (saudara Yoseph Sabsuarandi) bahwa dana tersebut di kelola langsung oleh Kepala Desa Runut saat itu (saudara Petrus Kanisius) yang diketahui hal tersebut ketika pengajuan SPJ terkait dengan pengelolaan dana tersebut dimana SPJ masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi, saat itu saudara Yosep Sabsuarandi mengatakan bahwa dana tersebut di kelola oleh saudara Petrus Kanisius selaku Kepala Desa Runut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

13. MARIA IMELDA NONA CORIYANTI, ST;

- Bahwa jabatan saksi selaku Auditor Pratama pada kantor Inspektorat Kab, Sikka;
- Bahwa saksi berwenang melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus atau untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang telah diprogramkan dalam program kerja

Halaman 72 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



pemeriksaan tahunan (PKPT) sedangkan pemeriksaan khusus atau untuk tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai surat perintah pemeriksaan dari Bupati melalui pimpinan Inspektorat untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat maupun instansi terkait;

- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Runut TA. 2016, yaitu pada tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016. Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sikka No. 202/SPT/ITKAB/SKA/2016 tanggal 09 Desember 2016, namun pemeriksaan tersebut belum mencakup semua dana yang termuat dalam APBDes tahun 2016;
- Bahwa besar Anggaran Dana Desa Runut berdasarkan APBDes Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp 1.144.931.389 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp 40.313.500,-;
 - b. Pendapatan Transfer Rp 1.104.617.889, yang terdiri dari :
 - Dana Desa (APBN) Rp 674.279.635,-;
 - Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp 8.485.500,-
 - Alokasi Dana Desa Rp 419.602.754,-
 - c. Bantuan Propinsi Rp 2.250.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan Anggaran Dana Desa, jelaskan yaitu Setelah APBDes ditetapkan, pemberitahuan dari Pemdes dan Kecamatan mengenai telah dialokasikan dana desa sehingga desa membuat rencana penggunaan dana (RPD) yang diajukan ke Camat untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya rekomendasi tersebut diajukan ke Pemdes untuk mendapat persetujuan pencairan dana yang ada di rekening dan apabila dana telah dicairkan, dipergunakan sesuai RPD yang akan dipertanggungjawabkan yangmana pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh pihak kecamatan guna menilai apakah pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan RPD. Apabila telah sesuai maka rekomendasi pencairan dana berikutnya dapat diberikan namun apabila tidak sesuai maka tidak akan mendapat rekomendasi pencairan dana berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari Pemeriksaan khusus terhadap Desa Runut TA. 2016 yang telah saksi lakukan berdasarkan Surat Tugas tersebut diatas, Pemeriksaan khusus tersebut dilakukan oleh E. M. Sesilia Yeni, S. Sos selaku Pengendali Teknis, Hendrik Ola Ledor, SE selaku Ketua Tim dan

Halaman 73 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Imelda Nona Coryanti, ST selaku Anggota Tim; dengan Rentang periode pemeriksaan keadaan mulai tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 14 Desember 2016;

- Bahwa Hasil pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/ SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Terdapat penyalahgunaan Dana Tunjangan perangkat desa dan anggota BPD Runut yang lowong TA. 2013 sampai dengan TA. 2016 sebesar Rp 29.250.000,-, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Tahun 2013, sebesar Rp 5.200.000,-;
 - ✓ Tahun 2014, sebesar Rp 14.650.000,-;
 - ✓ Tahun 2015, sebesar Rp 25.400.000,-;
 - ✓ Tahun 2016, sebesar Rp 6.100.000,-;
 - b. Terdapat penggunaan APBDes TA. 2016 sebesar Rp 178.586.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Terdapat pengeluaran fiktif APBDes TA. 2015 dan TA. 2016 sebesar Rp 20.581.500,-, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Tahun 2015, sebesar Rp 6.206.500,-;
 - ✓ Tahun 2016, sebesar Rp 14.375.000,-;
 - d. Terdapat belanja bantuan TA. 2015 yang tidak didukung dengan bukti yang sah sebesar Rp 89.750.000,-;
 - e. Terdapat penyalahgunaan dana pembangunan rabat jalan Paudolor – Boladetun TA. 2016 sebesar Rp 157.102.000,-;
 - f. Terdapat penyalahgunaan APBDes TA. 2015 sebesar Rp 18.782.923,-;
 - g. Hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu Sekertaris Desa Runut tidak melaksanakan tugasnya sebagai Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Desa)
- Bahwa telah ada penyetoran kembali ke Kas Desa Runut terkait penyalahgunaan Dana Tunjangan perangkat desa dan anggota BPD Runut yang lowong TA. 2013 sampai dengan TA. 2016 sebesar Rp 29.250.000,- dimana telah disetorkan ke rekening kas Desa Runut pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp 22.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Tahun 2015, sebesar Rp 16.000.000,-;
 - ✓ Tahun 2016, sebesar Rp 6.100.000,-.

Halaman 74 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait temuan tersebut adalah :
 - a. Petrus Kanisius selaku Kepala Desa Runut sebesar Rp 29.250.000,- sedangkan selaku pribadi berupa Ketekoran Kas Dana APBDes TA. 2016 sebesar Rp 171.086.800,-, Pengeluaran fiktif Dana APBDes TA. 2015 (belanja meja kerja dan meja rapat BPD) dan TA. 2016 (belanja mesin tik) sebesar Rp 10.208.500,-, Penyalahgunaan dana pembangunan TA. 2016 yaitu rabat jalan Paudolor – Boladetun sebesar Rp 157.102.000,-, Penyalahgunaan APBDes TA. 2015 (dana pembangunan/perjalanan dinas dan pajak negara) sebesar Rp 18.782.923,- dan Penyalahgunaan Dana APBDes TA. 2015 (bantuan anakan Cengkeh, bantuan anakan Pala, bantuan ternak Kambing dan bantuan ternak Babi) sebesar Rp 89.750.000,;
 - b. Yoseb Sabsuarandi selaku Kaur. Umum/Bendahara Desa TA. 2016 yaitu Penggunaan Dana APBDes TA. 2016 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 7.500.000,-; Pengeluaran fiktif TA. 2016 (terdiri dari meja kantor desa, honor reviu RPJMDes dan belanja makan minum Reviu RPJMDes) sebesar Rp 6.625.000,- dan Kekurangan volume pengadaan alat peraga edukasi (APE) dalam PAUD sebesar Rp 7.140.000,-;
 - c. Ermelinde Hiskia Suyanti selaku Kaur. Pembangunan yaitu Pengeluaran fiktif TA. 2016 atas honor reviu RPJMDes sebesar Rp 750.000,-, Penyalahgunaan Dana Tunjangan Anggota BPD yang lowong TA. 2016 sebesar Rp 800.000,-;
 - d. Yakobus Ronsali Joga selaku Sekretaris Desa, yaitu Pengeluaran fiktif TA. 2016 atas honor reviu RPJMDes sebesar Rp 750.000,-;
 - e. Fransiska Andeja selaku Kasi. Pajak dan Retribusi, yaitu Pengeluaran fiktif TA. 2016 atas honor reviu RPJMDes sebesar Rp 750.000,-;
 - f. Akarius Arianto selaku Kasi. Kesos, yaitu Pengeluaran fiktif TA. 2016 atas honor reviu RPJMDes sebesar Rp 750.000,- dan Penyalahgunaan dana tunjangan perangkat desa yang lowong TA. 2015 sebesar Rp 3.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya keadaan tersebut sebagaimana temuan hasil pemeriksaan khusus tersebut adalah :
 - Bendahara Desa yang tidak tertib dan tidak disiplin dalam mengelola keuangan desa;

Halaman 75 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretaris Desa yang tidak melakukan verifikasi atas bukti – bukti pengeluaran APBDes;
- Kepala Desa yang membuat kebijakan dan menyetujui pengeluaran APBDes tidak sesuai dengan peruntukan
- Bahwa saksi menerangkan rekomendasi yang diberikan sehubungan dengan adanya hasil temuan tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/ SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 dimana khusus untuk temuan terkait penggunaan anggaran dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera disetorkan ke rekening Kas Desa Runut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan khusus tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini belum ada realisasi tindaklanjut terhadap rekomendasi temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut telah diserahkan pada tanggal 24 Januari 2017 kepada Sekretaris Desa Runut Saudara Yakobus Ronsali Jogo.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

14. NONG BUYUNG DEKRESANO, ST

- Bahwa jabatan saksi menerangkan jabatan saya selaku Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan di Daerah;
- Bahwa saksi berwenang melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus atau untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang telah diprogramkan dalam program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) sedangkan pemeriksaan khusus atau untuk tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai surat perintah pemeriksaan dari Bupati melalui pimpinan Inspektorat untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat maupun instansi terkait;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Runut TA. 2016 berupa pemeriksaan khusus atas dasar Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 131/SPT/ITKAB/SKA/2017 tanggal 15 September 2017 dan permintaan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Sikka dengan surat Nomor : B-1469/P.3.15/Fd.1/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017 bersama – sama dengan Ibu E. M. Sesilia Yeni, S.Sos selaku Pengendali Teknis dan Pak

Halaman 76 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Ola Ledor, SE. Pemeriksaan tersebut dimulai sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp 1.144.931.389 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Desa Rp 40.313.500,-;
 - Pendapatan Transfer Rp 1.104.617.889, yang terdiri dari :
 - Dana Desa (APBN) Rp 674.279.635,-;
 - Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Rp 8.485.500,-
 - Alokasi Dana Desa Rp 419.602.754,-
 - Bantuan Propinsi Rp 2.250.000,-.
- Bahwa setelah APBDes ditetapkan, pemberitahuan dari Pemdes dan Kecamatan mengenai telah dialokasikan dana desa sehingga desa membuat rencana penggunaan dana (RPD) yang diajukan ke Camat untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya rekomendasi tersebut diajukan ke Pemdes untuk mendapat persetujuan pencairan dana yang ada di rekening dan apabila dana telah dicairkan, dipergunakan sesuai RPD yang akan dipertanggungjawabkan yangmana pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh pihak kecamatan guna menilai apakah pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan RPD. Apabila telah sesuai maka rekomendasi pencairan dana berikutnya dapat diberikan namun apabila tidak sesuai maka tidak akan mendapat rekomendasi pencairan dana berikutnya;
- .Bahwa Tim Inspektorat menyimpulkan dalam laporannya Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor : 45/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2017 tanggal 14 Nopember 2017 menimbulkan adanya kerugian Negara sebesar Rp 379.295.376,- tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	Dari anggaran dana Rp.400.985.000,- berdasarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 30 Mei 2016 dan surat Camat Waigate No. Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dengan rincian:	
1)	Biaya belanja makan dan minum, belanja lemari arsip, Pengadaan CPU, Pengadaan notebook/ laptop, pengadaan lemari arsip BPD, honor Tim penyusun APBDes 2016 dan biaya ATK	Rp 42.500.000,-

Halaman 77 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



	penyusun APBDes 2016		
2)	Biaya pengadaan Meja dan kursi di SDN NAPUNGBIRI PANTE,	Rp 8.500.000,-	
3)	Biaya pengadaan meja dan kursi di SDK EWA	Rp12.750.000,-	
4)	Honor/ Insentif Petugas Pencaca dan biaya konsumsi rapat	Rp8.000.000,-	
5)	Biaya pengadaan ATK untuk Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 1.000.000,-	
6)	Biaya Makan dan Minum Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 2.300.000,-	
7)	biaya pelaporan Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 3.000.000,-	
8)	Belanja APE (Alat Peraga Edukasi) untuk PAUD untuk 11 alat	Rp 7.140.000,-	
9)	biaya Pengadaan Benih Holtikultural kepada Kelompok Tani TUNALAKAT	Rp 2.000.000,-	
10)	biaya Pengadaan 10 (sepuluh) buah Handsplayer (alat semprot pestisida) kepada 5 (lima) Kelompok Tani (TUNALAKAT, TUBUKPULUR, DA'ANDADIN, KESALAKANG, dan MEGUMOONG)	Rp 10.340.000,-	
11)	biaya Pengadaan Bahan-bahan tenun ikat kepada Kelompok Ibu SANTA ANNA STASI LODONG	Rp 20.000.000,-	
12)	Biaya Kegiatan pelatihan komputer bagi perangkat desa	Rp 10.000.000,-	
13)	Pengadaan alat tangkap ikan dan biaya pengangkutan	Rp 37.000.000,-	
Jumlah Kerugian Negara (1)		Rp164.530.000,-	
Dari anggaran dana sebesar Rp58.670.000,- berdasarkan Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016 dengan			



	rincian:		
1)	Biaya Rehab Posyandu Holak	Rp 1.617.150,-	
2)	Biaya pengadaan Meja kursi (meubelir) SDI Napungbiri	Rp 8.500.000,-	
3)	Biaya pengadaan pintu Pagar Poskesdes,	Rp 4.148.701,-	
Jumlah Kerugian Negara (2)			Rp 14.265.851,-
Dari anggaran dana sebesar Rp177,200.000,- berdasarkan RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan, Serta RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD dengan rincian:			
1)	Tunjangan Perangkat Desa (Kasi dan Kadus) Runut TA. 2016 sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (7 bulan) untuk 8 orang an Akarius Ariyanto dkk	Rp. 51.100.000,-	
2)	Tunjangan BPD Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (10 bulan) untuk 7 orang an Adrianus Rede dkk	Rp. 58.500.000,-	
3)	Insentif RT/RW Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan) untuk 29 orang an Maria Hardiana dkk	Rp. 26.100.000,-	
4)	Insentif Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), untuk 25 orang an Hendrikus Heling dkk	Rp. 22.500.000,-	
5)	Operasional Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan) untuk 5 orang an MM. Virgine dkk	Rp. 5.000.000,-	
Jumlah Kerugian Negara (3)			Rp 163.200.000,00



	Dari anggarandana sebesar Rp60.820.000,- berdasarkan RAB Pengajuan Dana Desa (APBN) SILPA 2015, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana SILPA	
1)	Pengadaan Meja Kerja sebanyak 5 buah	Rp 5.000.000,-
2)	Honor tim penyusunan perubahan APBDES 2015 dan biaya ATK	Rp 5.500.000,-
3)	Biaya Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Rp 5.000.000,-
4)	Biaya Pengelolaan Bahan Lokal (demonstrasi pengelolaan ubi kayu menjadi keripik) kepada ibu-ibu PKK,	Rp 2.000.000,-
5)	Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD yang beranggotakan Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pem, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kasi Kesos, Kasi Trantib Kasi Pajak),	Rp 9.000.000,-
6)	Pengadaan 175 buah Kloset bagi masyarakat miskin,	Rp 9.592.100,-
7)	Biaya makan minum rapat	Rp 130.875,-
8)	Upah tukang (an. FRANSISKUS SIMON) untuk pengembangan air bersih Poskesdes Ewa	Rp 1.076.550,-
	Jumlah Kerugian Negara (4)	Rp 37.299.525,-
5	Total Kerugian Keuangan Negara (1-4)	Rp 379.295.376,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan ahli untuk menghitung besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, namun Penuntut Umum melakukan penghitungan sendiri berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya antara lain melalui hasil audit yang didapat yaitu dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka terhadap pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2016 dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sikka Nomor :

Halaman 80 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/SPT/ITKAB/SKA/2017 tanggal 15 September 2017 dan permintaan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Sikka dengan surat Nomor : B-1469/P.3.15/Fd.1/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Runtu sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 268/HK/2011 tanggal 29 Oktober 2011;
- Bahwa Anggaran Dana Desa Runut TA. 2016 bersumber dari APBN, ADD, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan PADes (pendapatan Asli Desa) yang ditetapkan dalam APBDES Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp 1.144.931.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan perician sebagai berikut :
 - a. APBN sebesar Rp 674.279.635,-
 - b. ADD sebesar Rp 419.602.754, yang terdiri dari : Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Aparatur Desa dan BPD sebesar Rp 223.200.000,-, Dana Pembangunan sebesar Rp 120.302.754,-, Operasional Desa dan BPD sebesar Rp 22.500.000,-, Operasional Posyandu sebesar Rp 5.000.000,-, Insentif Kader Posyandu sebesar Rp 22.500.000,-, Insentif RT/RW sebesar Rp 26.100.000,-, Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp 8.485.500,-, Bantuan Propinsi sebesar Rp 2.250.000,- dan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 40.313.500,-.
- Bahwa yang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa Runut pada tahun 2016, adalah :
 - Kepala Desa : Petrus Kanisius
 - Sekretaris Desa : Yakobus Ronsalijogo
 - Kaur Pemerintahan : Nikolaus Nong Pas
 - Kaur Pembangunan : Ermeline Hiskiye Suyanti
 - Kaur Umum : Yosep Sabsuarandi
 - Kasi Pajak Dan Retribusi : Fransiska Andeja
 - Kasi Trantib : Wilfridus Mayolus
 - Kasi Kesos : Akarinus Ariyanto
 - Kadus Tanahikong : Albertus Frans Xaverius
 - Kadus Lodong : Nikolaus Noven
 - Kadus Ewa : Agustinus Agus.

Halaman 81 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menduduki jabatan BPD Desa Runut pada tahun 2016, adalah ADRIANUS REDE (Ketua), FABIANUS ALOYSIUS JUANG (Wakil Ketua), ARMALINDIS (Sekertaris) sedangkan Anggota terdiri dari SALVIATRES, MARIA YOSEFINA VIN, MARIA NONA ERNI, MARTINUS MITAN, S.Pd, ANSELINA ESI dan SISILIA SUTANTI ARLINDA;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada tahun 2016 terdapat 5 Posyandu dimana tiap-tiap Posyandu memiliki 5 Kader Posyandu, yaitu :
 - Kader Posyandu Napung Biri Pante :
Maria Feneranda, Maria Hardiana, Elisabeth Jawa, Margareta Firgine dan Maria Bernadeta;
 - Kader Posyandu Lodong :
Yasinta Prisila, Maria Dolfianti, Germana Guer, Aniayati Dan Nona Mian;
 - Kader Posyandu Paudolor :
Maria Nona Mara, Elisabeth Nole Karang, Paulina Peni Kayun, Maria Albina dan Kordiah;
 - Kader Posyandu Holak :
Regina Restiana, Yohana Fransiska Sarini, Mansueta Bunga, Maria Nona Ratna dan Maria Nona Hesti;
 - Kader Posyandu Tanahikong :
Maria Sofia, Ursula Ule, Maria Deneli, Aryatni Widiyanti dan Hederikus Heling.
- Bahwa pengelolaan Anggaran Dana Desa Runut TA. 2016, dengan mekanisme berawal dari usulan-usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Dusun (Musrenbangdus) yang kemudian dibahas kembali dalam Musrenbang di tingkat Desa setelah itu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dimana hasil rapat tersebut dimasukkan ke dalam RAPBDES yang kemudian ditetapkan menjadi APBDES dalam rapat bersama BPD, setelah APBEDES ditetapkan dengan peraturan desa beserta Penjabaran APBDES yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa kemudian Kepala Desa Membentuk PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dengan koordinator Sekertaris Desa dengan anggota terdiri dari Kasi dan Kaur desa tersebut setelah itu Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan diketuai oleh Kaur. Pembangunan dan anggotanya terdiri dari para Kepala Dusun, setelah itu semua dokumen dan kelengkapan tersebut dikirim ke Camat dan Bupati melalui Pemdes untuk keperluan transfer anggaran dana desa ke rekening desa setelah ada

Halaman 82 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari Pemdes melalui Camat bahwa anggaran dana desa tersebut telah masuk ke rekening desa maka untuk pemanfaatan dana tersebut, TPK membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditujukan kepada Sekertaris Desa sebagai Koordinator PTPKD kemudian Sekdes melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan oleh TPK setelah itu SPP tersebut diajukan oleh Sekdes ke Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ketika disetujui maka Sekdes membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) bersama Bendahara Desa kemudian Kepala Desa bersama Bendahara mengajukan RPD tersebut kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, atas dasar RPD tersebut camat melakukan verifikasi dan kemudian mengeluarkan rekomendasi dimana rekomendasi tersebut di bawa oleh Kepala Desa dan Bendahara kepada Pemdes untuk keperluan pembukaan blokir rekening pada bank yang ditujukan sehingga pihak pemerintah desa dapat melakukan pencairan dana dimaksud dimana setelah penggunaan anggaran sebagaimana RPD maka Bendahara Desa wajib membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) untuk keperluan pencairan anggaran dana selanjutnya;

- Bahwa terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa Runut TA. 2016, setelah anggaran dana desa tersebut dipergunakan sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana), selanjutnya dibuat pertanggungjawabannya dimana SPJ tersebut dikirim ke Camat dan Kantor Bupati cq Bagian Pemdes untuk dilakukan verifikasi terhadap SPJ tersebut;
- Bahwa setelah SPJ tersebut diverifikasi oleh Camat, selanjutnya terdapat catatan diperbaiki namun dalam proses perbaikan selang satu dua hari kemudian Tim Inspektorat Kabupaten Sikka turun untuk melakukan pemeriksaan/Inspeksi dimana pada saat itu kami tidak berkesempatan untuk memperbaiki karena telah dianggap sebagai temuan Inspeksi sedangkan SPJ yang dikirimkan ke Bagian Pemdes Pemkab Sikka diterima sehingga tidak dikembalikan;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa Runut TA. 2016, terdapat penggunaan APBDes TA. 2016 sebesar Rp 178.586.800,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan dana untuk kegiatan, antara lain:
 - Operasional perkantoran;
 - Pembangunan Pagar Poskesdes;
 - Perluasan Posyandu Lodong;
 - Rehab. Posyandu Holak;
 - Meubeler SDN Napungbiri Pante;

Halaman 83 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meubeler SDI Napungbiri;
- Meubeler SDK Ewa;
- Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa tahun 2015;
- Pengadaan alat penangkap ikan;
- Pengadaan Beni Holtikultura;
- Pengadaan Kloset;
- Pengadaan Alat Pertanian;
- Pelatihan Mebel Bambu;
- Pengadaan Bahan-Bahan Tenun Ikat, dll.
- Bahwa terkait dengan adanya penggunaan APBDes TA. 2016 sebesar Rp 178.586.800,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Hal tersebut terjadi karena Saudara Yosep Sabsuarandi menggunakan uang sebesar Rp7.500.000,- untuk kepentingan pribadinya, ada beberapa item kegiatan yang sudah direalisasikan tapi bukti pendukungnya tidak dapat diperlihatkan pada saat pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sikka dan ada pembelanjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terkait dengan adanya penggunaan APBDes TA. 2016 sebesar Rp 178.586.800,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa. Hal tersebut terjadi karena saat itu ketika pencairan uang dari Bank sebesar Rp520.476.042,- oleh Saudara YOSEP SABSUARANDI selaku Bendahara Desa, kemudian pada saat terdakwa akan melakukan pembelanjaan terdakwa menyampaikan kepada Saudara Yosep Sabsuarandi selaku Bendahara Desa untuk mengeluarkan uang tersebut lalu Saudara Yosep Sabsuarandi selaku Bendahara Desa menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan besarnya permintaan terdakwa yang dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang dari Saudara Yosep Sabsuarandi selaku Bendahara Desa kepada terdakwa namun ada yang terdakwa tidak belanjakan sesuai peruntukannya misalnya untuk kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Hardiknas, Pembelian Laptop merk Toshiba, Pembelian Sofa, Pembelian Generator, kegiatan seremonial adat, Panjar upah tukang dan lain-lain sedangkan yang lain dibelanjakan sesuai peruntukan tetapi tidak didukung dengan kwitansi pembelian dimaksud misalnya pembelian material batu pasang, kerikil, pasir urug, sirtu dan pasir pasang;
- Bahwa terkait dengan adanya penggunaan APBDes TA. 2016 sebesar Rp 178.586.800,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dimana

Halaman 84 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah satunya adalah tidak sesuai peruntukan misalnya uang tersebut digunakan untuk kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Hardiknas, Pembelian Laptop merk Toshiba, Pembelian Sofa, Pembelian Generator, kegiatan seremonial adat, Panjar upah tukang dan lain-lain, dan hal tersebut dilakukan atas dasar keputusan/persetujuan terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa Runut TA. 2016, dimana terdapat pengeluaran fiktif APBDes TA. 2016 sebesar Rp 14.375.000,- merupakan dana untuk kegiatan pembelian Mesin Tik, pengadaan meja kerja sebanyak 5 buah dan kegiatan penyusunan Reviuw RPJMDes TA. 2016;
 - Bahwa terkait dengan adanya pengeluaran fiktif APBDes TA. 2016 sebesar Rp 14.375.000,-, hal tersebut terjadi :
 - Karena Mesin tidak dibeli tetapi terdakwa membeli Laptop merk Toshiba;
 - Pada saat Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan meja tersebut belum selesai dikerjakan;
 - Kegiatan Review RPJMDes TA. 2016 belum dilaksanakan, namun dananya telah diserahkan kepada tim penyusun;
 - Bahwa terkait dengan pembelian Laptop merk Toshiba maupun kegiatan Review RPJMDes TA. 2016, atas dasar persetujuan terdakwa selaku Kepala Desa Runut;
 - Bahwa terkait dengan adanya kekurangan volume pengadaan alat peraga edukasi PAUD TA. 2016 sebesar Rp 7.140.000,-, karena alat peraga yang lainnya belum dibelanjakan karena tidak ada di Maumere Kabupaten Sikka misalnya Boneka Jari, Lilin Plastisin dan lempar gelang sedangkan yang lainnya sudah dibelanjakan tapi belum diserahkan saat pemeriksaan;
 - Bahwa terkait dengan adanya penyalahgunaan dana pembangunan rabat jalan Paudolor – Boladetun sebesar Rp 157.102.000,-, Hal tersebut terjadi karena pembelian material tidak didukung dengan nota pembelian dan sewa mobil untuk keperluan mobilisasi material;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pengajuan terakhir pencairan dana Tunjangan Perangkat Desa Runut, Tunjangan Ketua dan Anggota BPD, Insentif Kader Posyandu Desa Runut, Operasional Posyandu dan Insentif Ketua RT/RW Desa Runut pada tanggal 23 Desember 2016 ke Camat Waigete sebesar Rp 165.200.000,- sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Desember 2016, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 85 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juni s/d Desember 2016 sebesar Rp 58.100.000,-;
- Tunjangan BPD bulan Maret s/d Desember 2016 sebesar Rp 58.500.000,-;
- Insentif RT/RW sebesar Rp 26.100.000,-;
- Insentif Kader Posyandu sebesar Rp 22.500.000,-.
- Bahwa Saudara Mayella Da Cunha, S.Sos selaku Camat Waigete memberikan rekomendasi pencairan sebesar Rp177.200.000,- sesuai Surat Rekomendasi Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2017, dengan perincian sebagai berikut :
 - Dana Tunjangan Perangkat Desa selama 7 (tujuh) bulan (Juni s/d Desember 2016) sebesar Rp 65.100.000,-;
 - Tunjangan Ketua BPD dan Anggota selama 10 (sepuluh) bulan (Maret s/d Desember 2016) sebesar Rp 58.500.000,-;dan Surat Rekomendasi Nomor : Pem.140/ 09/404/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2017, dengan perincian sebagai berikut :
 - Operasional Posyandu sebesar Rp 5.000.000,-
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp 22.500.000,-
 - Insentif RT/RW sebesar Rp 26.100.000,-.
- Bahwa dana yang diairkan pada Bank NTT Cabang Maumere pada tanggal 28 Desember 2016, sebesar Rp177.200.000,- pada rekening ADD Desa Runut Bank NTT Cabang Maumere Nomor 002 02.01.008073-1 tanpa didampingi oleh Saudara Yosep Sabsuarandi selaku Bendahara Desa Runut namun slip penarikan dana tersebut diatas telah ditandatangani oleh terdakwa bersama Saudara Yosep Sabsuarandi selaku Bendahara Desa Runut;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, belum sempat diserahkan kepada penerima karena waktu itu libur akhir tahun dan sekaligus persiapan dokumen berupa administrasi kwitansi dan kelengkapan lainnya. Pada tanggal 02 Januari 2017 ketika kami sedang klarifikasi bersama Saudara Yosep Sabsuarandi selaku Bendahara Desa Runut di kantor Inspektorat Kabupaten Sikka ada informasi bahwa BPD Runut bersama Camat Waigete telah melaporkan penggelapan dana tersebut ke Polsek Waigete sehingga terdakwa selaku Kepala Desa walaupun sudah dilaporkan tapi terdakwa memerintahkan Sekertaris Desa untuk mengeluarkan surat undangan kepada seluruh BPD dan Perangkat Desa,

Halaman 86 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Kader Posyandu serta seluruh Ketua RT/RW untuk menghadiri rapat evaluasi akhir tahun dan pencairan tunjangan maupun insentif pada tanggal 6 Januari 2017 namun seluruh BPD tidak mau hadir dan Sekertaris Desa diperintahkan oleh Camat untuk memobilisasi RT/RW dan Kader Posyandu ke Kantor Camat dan Kantor Polsek Waigete dengan maksud supaya menggagalkan rapat dimaksud sehingga terdakwa stres dan terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa atas keterangan saksi – saksi maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Sikka No. 45/LHP-PM/PKPT/ITKAB/SKA/2017 tanggal 14 Nopember 2017 bahwa uang yang telah dicairkan sebesar Rp.177.200.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.163.200.000,- yang telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa besarnya anggaran yang telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp.363.301.800,- tidak termasuk penyalahgunaan dana pembangunan rabat jalan Paudolor – Boladetun;
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas adanya pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Runut TA. 2016 yang tidak dapat pertanggungjawab sebagaimana tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Runut;
 - Bahwa terdakwa mengakui menggunakan dana desa TA 2016 untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dasar pencairan anggaran dana desa TA 2016, sebagaimana dijelaskan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar sebesar Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 1) Pada anggaran dana sebesar Rp400.985.000,- (empat ratus juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SPP (surat permintaan pembayaran), tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016 perihal Rekomendasi APBN Tahap I, terdapat uang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp 164.530.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 2) Pada anggarandana sebesar Rp58.670.601,- (lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan
Halaman 87 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016 perihal Rekomendasi APBN Tahap I, terdapat uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp 14.265.851,- (empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)

- 3) Pada anggaran dana sebesar Rp177.200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan, Serta RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD, terdapat uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp.163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yaitu uang tunjangan perangkat Desa dan BPD Desa Runut.
- 4) Pada anggarandana sebesar Rp60.820.000,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) berdasarkan RAB Pengajuan Dana Desa (APBN) SILPA 2015, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana SILPA, terdapat uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp 37.299.525,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti (BB) Nomor urut 1 sampai dengan 76;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Halaman 88 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa PETRUS KANISIUS selaku Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka Terdakwa yang mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Runut sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 268/HK/2011 tanggal 29 Oktober 2011;
2. Bahwa sebagai Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka Terdakwa Petrus Kanisius merupakan Kepala Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk :
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
 - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
 - c) Menetapkan Bendahara Desa
 - d) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa
 - e) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa;
5. Bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya, serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, prosedur didalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah setelah Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah APBDesa ditetapkan kemudian Kepala Desa mengajukan pencairan dana tersebut dengan melampirkan rekomendasi dari Camat dan setelah dana berada di rekening Desa maka pencairan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

Halaman 89 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



ditandatangani oleh Kepala Desa;

7. Bahwa setelah dana dikeluarkan dari rekening Desa, kemudian disimpan oleh Bendahara untuk selanjutnya dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, semua bukti pengeluaran berupa nota/kuitansi belanja harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dicatatkan dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Desa dan selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;
8. Bahwa Pengelolaan Keuangan desa Ranggalaka yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Runut dalam tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa Runut pada tahun 2016, adalah :
 - Kepala Desa : Petrus Kanisius
 - Sekretaris Desa : Yakobus Ronsalijogo
 - Kaur Pemerintahan : Nikolaus Nong Pas
 - Kaur Pembangunan : Ermeline Hiskiya Suyanti
 - Kaur Umum : Yosep Sabsuarandi (merangkap BendaharaDesa)
 - Kasi Pajak dan Retribusi : Fransiska Andeja
 - Kasi Kesos : Akarinus Ariyanto
 - Kepala Dusun Tanahikong : A Frans Saferius
 - Kepala Dusun Lodong : Nikolaus Noven
 - Kepala Dusun Ewa : Agustinus Agus
 - b. Bahwa sesuai sesuai Peraturan Bupati Sikka nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Sikka TA. 2016 pada tahun 2016 Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka mendapat dana desa sebesar Rp 1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) APBN sebesar Rp 674.279.635,-
 - 2) ADD sebesar Rp 419.602.754,- yang terdiri dari:
 - 3) Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp 8.485.500,-
 - 4) Bantuan Propinsi sebesar Rp 2.250.000,-
 - 5) Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 40.313.500,-

Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016

Halaman 90 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Runut Nomor 4 Tahun 2016

c. Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan keuangan dana desa di Kantor Desa Runut:

- 1) Awalnya adanya informasi dari pemerintah kabupaten untuk menyiapkan SPP dan RPD untuk pencairan, selanjutnya Sekretaris Desa dan Bendahara menyusun SPP (surat Permintaan pembayaran) yang ditandatangani Kepala Desa sekretaris desa dan Bendahara, selain itu juga menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan APBDES dan kebutuhan yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara;
- 2) Kemudian SPP dan RPD tersebut dibawa oleh kepala desa dan bendahara ke kantor camat (Camat Waigete) untuk diusulkan pencairan kepada Camat;
- 3) Selanjutnya Camat memverifikasi dan meneliti kebenaran RPD dari Desa sesuai yang ada dalam dokumen APBD Desa Runut, kemudian Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), kemudian DPMD mengeluarkan surat Rekomendasi pembukaan blokir di Bank (untuk dana ADD di Bank NTT Cab. Maumere, sedangkan untuk dana APBN di BRI cab Maumere), setelah Bank memproses pembukaan blokir, baru dana tersebut masuk ke rekening desa, sehingga bendahara dan kepala Desa dapat melakukan pencairan tunai tersebut;
- 4) Slip Pencairan / Penarikan dana ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara dengan dibubuhi Cap Kepala Desa Runut, selanjutnya dana desa sudah bisa dicairkan;
- 5) Dana yang telah dicairkan tersebut, oleh bendahara yang bernama YOSEP SABSUARANDI disimpan di rumahnya di kampung Paudolor Dusun Ewa, Kec. Waigete, Kab. Sikka, dikarenakan di kantor Desa Runut tidak ada brankas atau tempat penyimpanan uang.
- 6) Bahwa setiap pengeluaran untuk pembelanjaan dilakukan Kepala Desa Runut sedangkan Bendahara Desa hanya menyerahkan uang kepada Kepala Desa tanpa didukung bukti yang sah.
- 7) Bahwa setiap pengeluaran tidak dilakukan pencatatan oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran, tetapi bendahara desa hanya mencatat pada Buku Kas Umum yang selanjutnya digunakan untuk mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

Halaman 91 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa hanya berupa kwitansi / nota dinas tanpa dilengkapi dengan bukti sah lainnya berupa kwitansi toko / nota kontan, daftar hadir, daftar penerima bantuan.
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Chris Raga selaku sekretaris Camat Waigete bahwa dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Desa Runut pernah dikirim ke Kecamatan Waigete untuk direview, namun pihaknya mengembalikan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tersebut untuk diperbaiki / dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah, sampai dengan saat dilakukan konfirmasi Bendahara Desa belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan hasil review pihak Kecamatan Waigete.
9. Bahwa pencairan total dana desa sebagaimana dalam APBDes Rp 1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) telah dicairkan sebesar Rp.765.149.192,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Besar Uang (Rp)	Sumber Dana	Tanggal RPD	Tanggal Pencairan	Nama Bank
1	42,573,150	ADD Tahap I	27-5-2016	27-5-2016	Bank NTT Cab Maumere
2	58,670,601	ADD Tahap II	10-6-2016	6-6-2016	Bank NTT Cab Maumere
3	400,985,000	APBN Tahap I	21-6-2016	21-6-2016	Bank BRI Cab Maumere
4	60,820,441	Dana Silpa 2015	30-5-2016	10-6-2016	Bank BRI Cab Maumere
5	24,900,000	ADD Tahap III	12-8-2016	26-8-2016	Bank NTT Cab Maumere
6	177,200,000	ADD Tahap III (Cair ke-4)	23-12-2016	28-12-2016	Bank NTT Cab Maumere
Jumlah	765,149,192				

10. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa baik dari APBN dan APBD terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka yang berdasarkan perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor : 45/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2017 tanggal 14 Nopember 2017 menimbulkan
- Halaman 92 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian Negara sebesar Rp 379.295.376,- tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	Dari anggaran dana Rp.400.985.000,- berdasarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 30 Mei 2016 dan surat Camat Waigate No. Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dengan rincian:	
1)	Biaya belanja makan dan minum, belanja lemari arsip, Pengadaan CPU, Pengadaan notebook/ laptop, pengadaan lemari arsip BPD, honor Tim penyusun APBDes 2016 dan biaya ATK penyusun APBDes 2016	Rp 42.500.000,-
2)	Biaya pengadaan Meja dan kursi di SDN NAPUNGBIRI PANTE,	Rp 8.500.000,-
3)	Biaya pengadaan meja dan kursi di SDK EWA	Rp12.750.000,-
4)	Honor/ Insentif Petugas Pencaca dan biaya konsumsi rapat	Rp8.000.000,-
5)	Biaya pengadaan ATK untuk Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 1.000.000,-
6)	Biaya Makan dan Minum Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 2.300.000,-
7)	biaya pelaporan Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 3.000.000,-
8)	Belanja APE (Alat Peraga Edukasi) untuk PAUD untuk 11 alat	Rp 7.140.000,-
9)	biaya Pengadaan Benih Holtikultural kepada Kelompok Tani TUNALAKAT	Rp 2.000.000,-
10)	biaya Pengadaan 10 (sepuluh) buah Handsplayer (alat semprot pestisida) kepada 5 (lima) Kelompok Tani (TUNALAKAT, TUBUKPULUR, DA'ANDADIN, KESALAKANG, dan MEGUMOONG)	Rp 10.340.000,-
11)	biaya Pengadaan Bahan-bahan tenun ikat kepada Kelompok Ibu SANTA ANNA STASI LODONG	Rp 20.000.000,-
12)	Biaya Kegiatan pelatihan komputer bagi perangkat desa	Rp 10.000.000,-
13)	Pengadaan alat tangkap ikan dan biaya pengangkutan	Rp 37.000.000,-
	Jumlah Kerugian Negara (1)	Rp164.530.000,-

Halaman 93 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dari anggaran dana sebesar Rp58.670.601,- berdasarkan Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016 dengan rincian:	
1)	Biaya Rehab Posyandu Holak	Rp 1.617.150,-
2)	Biaya pengadaan Meja kursi (meubelir) SDI Napungbiri	Rp 8.500.000,-
3)	Biaya pengadaan pintu Pagar Poskesdes,	Rp 4.148.701,-
	Jumlah Kerugian Negara (2)	Rp 14.265.851,-
	Dari anggaran dana sebesar Rp177.200.000,- berdasarkan RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan, Serta RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD dengan rincian:	
1)	Tunjangan Perangkat Desa (Kasi dan Kadus) Runut TA. 2016 sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (7 bulan) untuk 8 orang an Akarius Ariyanto dkk	Rp. 51.100.000,-
2)	Tunjangan BPD Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (10 bulan) untuk 7 orang an Adrianus Rede dkk	Rp. 58.500.000,-
3)	Insentif RT/RW Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan) untuk 29 orang an Maria Hardiana dkk	Rp. 26.100.000,-
4)	Insentif Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), untuk 25 orang an Hendrikus Heling dkk	Rp. 22.500.000,-
5)	Operasional Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan) untuk 5 orang an MM. Virgine dkk	Rp. 5.000.000,-
	Jumlah Kerugian Negara (3)	Rp 163.200.000,00
	Dari anggarandana sebesar Rp60.820.000,- berdasarkan RAB Pengajuan Dana Desa (APBN) SILPA 2015, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana SILPA	
1)	Pengadaan Meja Kerja sebanyak 5 buah	Rp 5.000.000,-
2)	Honor tim penyusunan perubahan APBDES 2015 dan biaya ATK	Rp 5.500.000,-

Halaman 94 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



	3)	Biaya Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Rp 5.000.000,-	
	4)	Biaya Pengelolaan Bahan Lokal (demonstrasi pengelolaan ubi kayu menjadi keripik) kepada ibu-ibu PKK,	Rp 2.000.000,-	
	5)	Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD yang beranggotakan Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pem, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kasi Kesos, Kasi Trantib Kasi Pajak),	Rp 9.000.000,-	
	6)	Pengadaan 175 buah Kloset bagi masyarakat miskin,	Rp 9.592.100,-	
	7)	Biaya makan minum rapat	Rp 130.875,-	
	8)	Upah tukang (an. FRANSISKUS SIMON) untuk pengembangan air bersih Poskesdes Ewa	Rp 1.076.550,-	
	Jumlah Kerugian Negara (4)		Rp 37.299.525,-	
5	Total Kerugian Keuangan Negara (1 s/d 4)		Rp 379.295.376,-	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan tersebut yang berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan termasuk jenis subsidiaritas,

Halaman 95 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara maupun bukan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama PETRUS KANISIUS, selaku Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka periode tahun 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar,

Halaman 96 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam frasa Pasal ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah melanggar delik/ aturan formil sehingga berdasar aturan tersebut maka perlu adanya aturan formil yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **PETRUS KANISIUS alias KANIS** selaku Kepala Desa Runut

Halaman 97 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 268/HK/2011 tanggal 29 Oktober 2011; sejak tanggal 09 Nopember 2011 untuk periode tahun 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017 yang nota bene subyek deliknya "**Kepala Desa Runut**" yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut Majelis Hakim unsur "**secara melawan hukum**" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Desa Runut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**secara melawan hukum**" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 98 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 268/HK/2011 tanggal 29 Oktober 2011; sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017 dan mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Halaman 99 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Desa Runut Terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS merupakan Kepala Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk :

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
- Menetapkan Bendahara Desa
- Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa
- Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa;

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya, serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, prosedur didalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah setelah Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah APBDesa ditetapkan kemudian Kepala Desa mengajukan pencairan dana tersebut dengan melampirkan rekomendasi dari Camat dan setelah dana berada di rekening Desa maka pencairan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah dana dikeluarkan dari rekening Desa, kemudian disimpan oleh Bendahara untuk selanjutnya dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, semua bukti pengeluaran berupa nota/kuitansi belanja harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dicatatkan dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Desa dan selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;

Halaman 100 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengelolaan Keuangan desa Runut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Runut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 268/HK/2011 tanggal 29 Oktober 2011 sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menetapkan Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016 sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Runut Nomor 4 Tahun 2016 dengan rincian belanja sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 377.491.660,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 460.866.254,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 108.214.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 263.298.061,-
Jumlah Belanja	Rp 1.209.870.465,-
Surplus	Rp 64.939.086,-

- Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Runut sebesar Rp1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa Dana Desa tersebut dalam APBDes dipergunakan untuk:
 - a. Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Aparatur Desa dan BPD
 - b. Dana Pembangunan
 - c. Operasional Desa dan BPD (biaya rapat, perjalanan dinas dan ATK)
 - d. Insentif Kader Posyandu
 - e. Insentif RT/RW
 - f. Bantuan untuk masyarakat (pertanian, kerajinan dan peralatan pertanian)
 - g. Peningkatan kesehatan masyarakat
- Terdakwa selaku Kepala Desa Runut yang mengelola pembayaran honor insentif perangkat desa dan BPD, membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan, mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan terkait pengelolaan dana desa tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada

Halaman 101 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan anggaran dana desa tersebut diatas telah dilakukan pencairan anggaran sebagai berikut

- a. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 48.450.000,- namun dicairkan sebesar **Rp. 42.573.150,-** pada tanggal 27 Mei 2016 di bank NTT cabang Maumere; yang seharusnya digunakan untuk Tunjangan Perangkat Desa dan BPD bulan Januari dan Pebruari 2016 serta Operasional Perkantoran;
- b. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 58.670.601,- dan dicairkan sebesar **Rp. 58.670.601,-** pada tanggal 06 Juni 2016 di bank NTT Cabang Maumere, yang seharusnya dipergunakan untuk Operasional Perkantoran (Honor PTPKD), Belanja Modal (Material) Rehap. Posyandu Holak, Belanja Modal (Material) Perluasan Posyandu Lodong, Meubeler SDI Napungbiri, Belanja Barang dan Jasa PKK Desa, dan Pengadaan Alat Musik berupa Casio (keyboard);
- c. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 402.660.185,- namun dicairkan sebesar **Rp. 400.985.000,-**. Pada tanggal 21 Juni 2016 di bank BRI Cabang Maumere yang seharusnya dipergunakan untuk Operasional Perkantoran berupa pakaian dinas aparat desa (olahraga), belanja rapat, Asistensi APBDes, Belanja Lemari Arsip (2 buah), pengadaan lemari Arsip (1 buah), ATK, pembangunan Rabat Jalan Paudolor – Boladetun, Meubeler (Meja dan Kursi 10 zet) SDN Napungbiri Panted an SDK Ewa, kegiatan OMK, Insentif Petugas Pencacah program Validasi Data Potensi Desa, APE (alat peraga edukasi), Benih Holtikultura, Hands Player, bahan-bahan tenun ikat, Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa, alat tangkap ikan dan Bantuan Rumah Tunggu;
- d. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086,- namun dicairkan sebesar **Rp. 60.820.441,-** pada tanggal 10 Juni 2016 di Bank BRI Cabang Maumere yang seharusnya dipergunakan untuk Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah), Penyusunan perubahasan APBDes, Review RPJMDes, RKPDes, ATK, biaya makan minum, Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Pengolahan bahan lokal, Peningkatan kesehatan masyarakat, Sosialisasi Hukum dan Pengembangan air bersih Poskesdes;

Halaman 102 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 41.500.000,- namun dicairkan sebesar sebesar Rp. 24.900.000,- pada tanggal 26 Agustus 2016 di Bank NTT Cabang Maumere yang seharusnya dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (terdiri dari 3 jabatan Kaur, 2 jabatan Kasi dan 2 jabatan Kadus) selama 5 bulan yaitu bulan Maret 2016 s/d bulan Juli 2016;
- f. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 116.000.000,- namun dicairkan jumlahnya digabungkan dengan point g;
- g. Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 48.600.000,- dimana pencairan RPD butir **f dan g** sebesar Rp. 177.200.000,- tanggal 28 Desember 2016 di Bank NTT Cabang Maumere yang seharusnya dipergunakan untuk: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (terdiri dari 3 jabatan Kaur, 2 jabatan Kasi dan 2 jabatan Kadus) selama 7 bulan, Tunjangan BPD selama 10 bulan, Insentif RT/RW (terdiri dari 20 RT dan 9 RW) selama 12 bulan dan Insentif Kader Posyandu (terdiri dari 25 Kader Posyandu) selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa benar kegiatan yang dimaksudkan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut saat itu memerintahkan Saudara YOSEP SABSUARANDI selaku Bendahara Desa Runut untuk dana desa yang telah dicairkan agar disimpan oleh Bendahara Desa dan dibawa pulang ke rumah Bendahara Desa Runut karena Kantor Desa Runut tidak memiliki tempat khusus / brankas untuk menyimpan uang; dan setiap pengeluaran untuk pembelanjaan dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Runut sedangkan Bendahara Desa hanya menyerahkan uang kepada Kepala Desa tanpa didukung bukti yang sah; setiap pengeluaran tidak dilakukan pencatatan oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran, tetapi bendahara desa hanya mencatat pada Buku Kas Umum yang selanjutnya digunakan untuk mempertanggung jawabkan kepada terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa saksi Fransiska Konfrida, SS selaku Kasi. Pemerintahan pada Kantor Camat Waigete menyatakan bahwa dokumen

Halaman 103 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban (SPJ) Desa Runut pernah dikirim ke Kecamatan Waigete untuk direview, namun pihaknya mengembalikan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tersebut untuk diperbaiki / dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah, sampai dengan saat dilakukan konfirmasi Bendahara Desa belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan hasil review pihak Kecamatan Waigete ;

Menimbang, bahwa terungkap berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan terdakwa dalam pengelolaan dana desa baik yang berasal dari APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2016 terdakwa telah melakukan pembayaran biaya yang tidak sesuai ketentuan yaitu tidak membayarkan honor/insentif perangkat desa/BPD/kader Posyandu, menggelapkan anggaran belanja rapat, pengadaan barang (meja kerja, *handsprayer*, kloset, alat tangkap ikan, pintu pagar Poskedes), rehab Posyandu, bantuan benih hortikural, APE (Alat Peraga Edukasi), pengelolaan bahan lokal ibu PKK, pintu pagar Poskesdes, biaya Alat Tulis Kantor dan pelatihan sehingga merugikan keuangan Negara yang berdasarkan keterangan saksi Tim Inspektorat Kabupaten Sikkan dengan Laporan Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete dimana kerugian negara tersebut timbul semuanya berada dalam penguasaan Terdakwa PETRUS KANISIUS selaku Kepala Desa Runut sehingga seluruh selisih dana tersebut merupakan keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa member keterangan dalam menggunakan Dana Desa juga untuk kepentingan desa seperti pertandingan olahraga volley/sepakbola, sewa panggung dan konsumsi Paskibraka dalam rangka 17 Agustus, seremoni adat pembukaan jalan, upah tukang pembangunan jalan serta dana desa dipinjam unsur perangkat desa lainnya, namun selama di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang dasar dan dokumen pengeluaran uang tersebut, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sebesar Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 104 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka untuk Tahun Anggaran 2016 apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 268/HK/2011 tanggal 29 Oktober 2011 yang mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Desa Runut Terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS merupakan Kepala Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
- c) Menetapkan Bendahara Desa
- d) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa
- e) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa

Menimbang, bahwa selengkapnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan Kepala Desa mempunyai :

- a. **Tugas** menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ; dan
- b. **Kewenangan** terdiri dari:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 5. Membina kehidupan masyarakat desa;
 6. Membina perekonomian desa;
 7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan **kewajiban** Kepala Desa yaitu:

Halaman 106 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Runut dengan perangkat desanya terdiri dari:

- Kepala Desa : Petrus Kanisius
- Sekretaris Desa : Yakobus Ronsalijogo
- Kaur Pemerintahan : Nikolaus Nong Pas
- Kaur Pembangunan : Ermeline Hiskiya Suyanti
- Kaur Umum : Yosep Sabsuarandi
- Kasi Pajak Dan Retribusi : Fransiska Andeja
- Kasi Trantib : Wilfridus Mayolus
- Kasi Kesos : Akarinus Ariyanto
- Kadus Tanahikong : Albertus Frans Xaverius
- Kadus Lodong : Nikolaus Noven
- Kadus Ewa : Agustinus Agus.

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa

Halaman 107 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya, serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, prosedur didalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah setelah Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah APBDesa ditetapkan kemudian Kepala Desa mengajukan pencairan dana tersebut dengan melampirkan rekomendasi dari Camat dan setelah dana berada di rekening Desa maka pencairan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah dana dikeluarkan dari rekening Desa, kemudian disimpan oleh Bendahara untuk selanjutnya dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, semua bukti pengeluaran berupa nota/kuitansi belanja harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dicatatkan dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Desa dan selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;

Menimbang, bahwa Pengelolaan Keuangan desa Runut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranggalaka sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menetapkan Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016 sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Runut Nomor 4 Tahun 2016 dengan rincian belanja sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 377.491.660,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 460.866.254,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 108.214.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 263.298.061,-
Jumlah Belanja	Rp 1.209.870.465,-
Surplus	Rp 64.939.086,-

Halaman 108 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Runut sebesar Rp1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa Dana Desa tersebut dalam APBDDes dipergunakan untuk:
 - a. Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Aparatur Desa dan BPD
 - b. Dana Pembangunan
 - c. Operasional Desa dan BPD (biaya rapat, perjalanan dinas dan ATK)
 - d. Insentif Kader Posyandu
 - e. Insentif RT/RW
 - f. Bantuan untuk masyarakat (pertanian, kerajinan dan peralatan pertanian)
 - g. Peningkatan kesehatan masyarakat
- Terdakwa selaku Kepala Desa Runut yang mengelola pembayaran honor insentif perangkat desa dan BPD serta membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam kurun waktu 4 (empat) kali pencairan dana desa baik dari APBN maupun APBD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatannya sebagai Kepala Desa tanpa melibatkan perangkat desa lainnya yaitu Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kepala Seksi pada Kantor Desa dengan tidak memberikan bantuan bahan pertanian (handsprayer, holtikultura), honor/insentif kepada perangkat desa/Pengurus BPD/kader pos yandu, mengurangi volume pembelian barang/ATK dan menggelapkan anggaran biaya pelatihan perangkat desa sehingga merugikan keuangan Negara sebesar **Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)**; dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada anggaran dana sebesar Rp400.985.000,- (empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SPP (surat permintaan Halaman 109 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran), tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016 perihal Rekomendasi APBN Tahap I, terdapat uang tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi dan tersangka gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp 164.530.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Pada anggarandana sebesar Rp58.670.601,- (lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016 perihal Rekomendasi APBN Tahap I, terdapat uang yang tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi dan tersangka gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp 14.265.851,- (empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)
 3. Pada anggaran dana sebesar Rp177.200.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan, Serta RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD, terdapat uang yang tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi dan tersangka gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp 163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 4. Pada anggaran dana sebesar Rp60.820.000,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) berdasarkan RAB Pengajuan Dana Desa (APBN) SILPA 2015, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana SILPA, terdapat uang yang tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi dan tersangka gunakan tidak sebagaimana peruntukannya sebesar Rp37.299.525,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah dilakukan

Halaman 110 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan atau jabatan sebagai Kepala Desa Runut telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum karena tidak menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa";
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - b. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina Perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - h. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 111 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :
 - a. Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
 - b. Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan";
 - c. Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik";
 - d. Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa";
 - e. Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa "selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat";

Halaman 112 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat";
8. Pasal 1 Ayat (5) Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Jo Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa:
Pasal 1 Ayat (5)
"Pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa"
Pasal 2 Ayat (1)
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran"
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa
Pasal 3 Ayat (3)
"Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD"
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :
 - Pasal 3 Ayat (1) :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin anggaran.
 - Pasal 13 Ayat (2) :
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - Pasal 27 Ayat (2) :
Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Halaman 113 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” Dengan demikian, Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa diuangkan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Sikka Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa ditetapkan Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016 sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 dengan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut TA. 2016 sebesar Rp. 1.144.971.389,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan roda pemerintahan desa terdakwa PETRUS KANISIUS sebagai Kepala Desa dibantu perangkat desa yaitu Sekretaris, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun serta bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dalam Pengelolaan Keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya, serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pencairan dana desa anggaran tahun 2016 dimaksud telah dicairkan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Besar Uang (Rp)	Sumber Dana	Tanggal RPD	Tanggal Pencairan	Nama Bank
1	42,573,150	ADD Tahap I	27-5-2016	27-5-2016	Bank NTT Cab Maumere
2	58,670,601	ADD Tahap II	10-6-2016	6-6-2016	Bank NTT Cab Maumere
3	400,	APBN	21-6-2016	21-6-2016	Bank BRI

Halaman 115 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



	985,000	Tahap I			Cab Maumere
4	60, 820,441	Dana Silpa 2015	30-5-2016	10-6-2016	Bank BRI Cab Maumere
5	24, 900,000	ADD Tahap III	12-8-2016	26-8-2016	Bank NTT Cab Maumere
6	177, 200,000	ADD Tahap III (Cair ke- 4)	23-12-2016	28-12-2016	Bank NTT Cab Maumere
Jumlah	765.149.192				

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan terkait dengan pengelolaan dana desa baik yang berasal dari APBN maupun APBD sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut saat itu memerintahkan Saudara YOSEP SABSUARANDI selaku Bendahara Desa Runut untuk dana desa yang telah dicairkan agar disimpan oleh Bendahara Desa dan dibawa pulang ke rumah Bendahara Desa Runut karena desa runut tidak memiliki tempat khusus / brankas untuk menyimpan uang;
- Bahwa setiap pengeluaran untuk pembelanjaan dilakukan oleh terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa Runut sedangkan Bendahara Desa hanya menyerahkan uang kepada Kepala Desa tanpa didukung bukti yang sah
- Bahwa setiap pengeluaran tidak dilakukan pencatatan oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran, tetapi bendahara desa hanya mencatat pada Buku Kas Umum yang selanjutnya digunakan untuk mempertanggung jawabkan kepada terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selaku Kepala Desa.
- Bahwa bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa hanya berupa kwitansi / nota dinas tanpa dilengkapi dengan bukti sah lainnya berupa kwitansi toko / nota kontan, daftar hadir, daftar penerima bantuan.
- Bahwa saksi Fransiska Konfrida, SS selaku Kasi. Pemerintahan pada Kantor Camat Waigete menyatakan bahwa telah pernah melakukan Verifikasi sebanyak 9 kali, yaitu verifikasi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) sebanyak 7 kali dan terhadap SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebanyak 2 kali, , namun pihaknya mengembalikan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tersebut untuk diperbaiki / dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah, sampai dengan saat

Halaman 116 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



dilakukan konfirmasi Bendahara Desa belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan hasil review pihak Kecamatan Waigete ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak menggunakan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, namun Penuntut Umum melakukan penghitungan sendiri berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya sehingga kesimpulan Penuntut Umum besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana disampaikan Tim INSPEKTORAT Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa terungkap berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan terdakwa dalam pengelolaan dana desa baik yang berasal dari APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2016 terdakwa telah melakukan pengelolaan dana desa (APBN dan APBD) dengan pembayaran biaya yang tidak sesuai ketentuan yaitu tidak membayarkan honor/insentif perangkat desa/BPD/kader Posyandu, menggelapkan anggaran belanja rapat, pengadaan barang (meja kerja, *handsprayer*, kloset, alat tangkap ikan, pintu pagar Poskedes), rehab Posyandu, bantuan benih hortikultura, alat peraga ibu PKK, rehab Posyandu, APE (Alat Peraga Edukasi), biaya Alat Tulis Kantor dan pelatihan tenaga perangkat desa, sehingga merugikan keuangan Negara yang berdasarkan keterangan saksi Tim Inspektorat Kabupaten Sikka dengan Laporan Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut Kecamatan Waigete dimana kerugian negara tersebut timbul semuanya berada dalam penguasaan Terdakwa PETRUS KANISIUS selaku Kepala Desa Runut sehingga seluruh selisih dana tersebut merupakan keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian berdasarkan 4 (empat) tahapan pencairan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	Dari anggaran dana Rp.400.985.000,- berdasarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 30 Mei 2016 dan surat Camat Waigete No. Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dengan rincian:	



1)	Biaya belanja makan dan minum, belanja lemari arsip, Pengadaan CPU, Pengadaan notebook/ laptop, pengadaan lemari arsip BPD, honor Tim penyusun APBDes 2016 dan biaya ATK penyusun APBDes 2016	Rp 42.500.000,-	
2)	Biaya pengadaan Meja dan kursi di SDN NAPUNGBIRI PANTE,	Rp 8.500.000,-	
3)	Biaya pengadaan meja dan kursi di SDK EWA	Rp12.750.000,-	
4)	Honor/ Insentif Petugas Pencaca dan biaya konsumsi rapat	Rp8.000.000,-	
5)	Biaya pengadaan ATK untuk Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 1.000.000,-	
6)	Biaya Makan dan Minum Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 2.300.000,-	
7)	biaya pelaporan Rapat Penyusunan Perdes RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2017	Rp 3.000.000,-	
8)	Belanja APE (Alat Peraga Edukasi) untuk PAUD untuk 11 alat	Rp 7.140.000,-	
9)	biaya Pengadaan Benih Holtikultural kepada Kelompok Tani TUNALAKAT	Rp 2.000.000,-	
10)	biaya Pengadaan 10 (sepuluh) buah Handsplayer (alat semprot pestisida) kepada 5 (lima) Kelompok Tani (TUNALAKAT, TUBUKPULUR, DA'ANDADIN, KESALAKANG, dan MEGUMOONG)	Rp 10.340.000,-	
11)	biaya Pengadaan Bahan-bahan tenun ikat kepada Kelompok Ibu SANTA ANNA STASI LODONG	Rp 20.000.000,-	
12)	Biaya Kegiatan pelatihan komputer bagi perangkat desa	Rp 10.000.000,-	
13)	Pengadaan alat tangkap ikan dan biaya pengangkutan	Rp 37.000.000,-	
Jumlah Kerugian Negara (1)		Rp164.530.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari anggaran dana sebesar Rp58.670.000,- berdasarkan Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016 dengan rincian:			
1)	Biaya Rehab Posyandu Holak	Rp 1.617.150,-	
2)	Biaya pengadaan Meja kursi (meubelir) SDI Napungbiri	Rp 8.500.000,-	
3)	Biaya pengadaan pintu Pagar Poskesdes,	Rp 4.148.701,-	
Jumlah Kerugian Negara (2)			Rp 14.265.851,-
Dari anggaran dana sebesar Rp177,200.000,- berdasarkan RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan, Serta RPD Alokasi Dana Desa (ADD) Pengajuan Pencairan Ketiga, tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD dengan rincian:			
1)	Tunjangan Perangkat Desa (Kasi dan Kadus) Runut TA. 2016 sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (7 bulan) untuk 8 orang an Akarius Ariyanto dkk	Rp. 51.100.000,-	
2)	Tunjangan BPD Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (10 bulan) untuk 7 orang an Adrianus Rede dkk	Rp. 58.500.000,-	
3)	Insentif RT/RW Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan) untuk 29 orang an Maria Hardiana dkk	Rp. 26.100.000,-	
4)	Insentif Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan), untuk 25 orang an Hendrikus Heling dkk	Rp. 22.500.000,-	
5)	Operasional Kader Posyandu Desa Runut TA. 2016 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (12 bulan) untuk 5 orang an	Rp. 5.000.000,-	

Halaman 119 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	MM. Virgine dkk		
	Jumlah Kerugian Negara (3)		Rp 163.200.000,00
	Dari anggaran sebesar Rp60.820.000,- berdasarkan RAB Pengajuan Dana Desa (APBN) SILPA 2015, tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Camat Waigete Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana SILPA		
1)	Pengadaan Meja Kerja sebanyak 5 buah	Rp 5.000.000,-	
2)	Honor tim penyusunan perubahan APBDES 2015 dan biaya ATK	Rp 5.500.000,-	
3)	Biaya Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Rp 5.000.000,-	
4)	Biaya Pengelolaan Bahan Lokal (demonstrasi pengelolaan ubi kayu menjadi keripik) kepada ibu-ibu PKK,	Rp 2.000.000,-	
5)	Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD yang beranggotakan Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pem, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kasi Kesos, Kasi Trantib Kasi Pajak),	Rp 9.000.000,-	
6)	Pengadaan 175 buah Kloset bagi masyarakat miskin,	Rp 9.592.100,-	
7)	Biaya makan minum rapat	Rp 130.875,-	
8)	Upah tukang (an. FRANSISKUS SIMON) untuk pengembangan air bersih Poskesdes Ewa	Rp 1.076.550,-	
	Jumlah Kerugian Negara (4)		Rp 37.299.525,-
5	Total Kerugian Keuangan Negara (1-4)		Rp 379.295.376,-

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan/pendapat Tim INSPEKTORAT Kabupaten Sikka **MARIA IMELDA NONA CORIYANTI, ST** dan **NONG BUYUNG DEKRESANO, ST** dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut Kecamatan Waigate Kabupaten Sikka Nomor Kecamatan Waigete masing-masing Nomor : 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor : 45/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2017 tanggal 14 Nopember 2017 menimbulkan adanya kerugian Negara sebesar **Rp 379.295.376,- tiga ratus tujuh puluh**

Halaman 120 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang dasar pengeluaran untuk kepentingan pribadi sebesar tersebut, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **PETRUS KANISIUS alias KANIS** telah menyalahgunakan wewenang atau kedudukannya selaku selaku Kepala Desa RUNUT dengan tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa RUNUT yang berada dalam penguasaannya sebesar Rp 379.295.376,- tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang pidana tambahan uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara, perampasan harta milik terdakwa dan pidana penjara jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berupa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa atas Nilai Total Kerugian Keuangan Negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp 379.295.376,- (tiga ratus tujuh
Halaman 121 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah); Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang pembelanjaan uang tersebut, memberikan uang kepada orang lain serta memberikan pinjaman kepada orang lain yang tentunya menghambat pelaksanaan operasional pada Desa Runut Kabupaten Sikka, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 379.295.376,- tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga Terdakwa PETRUS KANISIUS, diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, yang harus dibayar oleh terpidana paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **PETRUS KANISIUS** alias **KANIS** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan memberikan putusan seadil-adilnya, sehubungan dengan pembelaan tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa PETRUS KANISIUS;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya;

Halaman 122 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Tidak ada pengembalian kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 123 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa PETRUS KANISIUS ALIAS KANIS serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan;
5. Menghukum Terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.379.295.376,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah); dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar **Rp379.295.376,-** (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 124 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **5**

(lima) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Peraturan Desa Runut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 April 2016 beserta lampirannya. (FC);
2. Peraturan Kepala Desa Runut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Runut Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 April 2016 beserta lampirannya. (FC);
3. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 0119-01-002527-53-0, Alamat : Desa Runut. (FC);
4. Buku Tabungan Bank NTT Flobamora Nomor Rekening : 002.02.01.008073-1, Nama : ADD Desa Runut. (FC);
5. Buku Tabungan Bank NTT TabunganKu Nomor Rekening : 002.02.07.002617-9, Nama : BPMPD Desa Runut. (FC);
6. Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 0119-01-002527-53-0, Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. (Asli);
7. Rekening Koran Bank NTT Nomor Rekening : 002.02.01.008073-1, Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. (Asli);
8. Rekening Koran Bank NTT Nomor Rekening : 002.02.07.002617-9, Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. (Asli);
9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
10. Keputusan Kepala Desa Runut Nomor 2/SK/DSR/2016 tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Runut Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Mei 2016 beserta lampirannya. (Asli);
11. Keputusan Kepala Desa Runut Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Runut, tanggal 10 Mei 2017 beserta lampirannya. (Asli);
12. Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan Nomor : Pem.140/09/86/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 51.300.000,- beserta lampirannya. (FC);
13. Rekomendasi Pencairan Dana Pembangunan Nomor : Pem.140/09/86/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 58.670.601,- beserta lampirannya. (FC);

Halaman 125 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekomendasi APBN Tahap I Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 kepada PT. BRI (Persero) Cabang Maumere sebesar Rp 400.985.000,- beserta lampirannya. (FC);
15. Rekomendasi Pencairan Dana SILPA Nomor : Pem.140/09/99/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 kepada PT. BRI (Persero) Cabang Maumere sebesar Rp 60.820.411,- beserta lampirannya. (FC);
16. Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan Nomor : Pem.140/09/168/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 24.900.000,- beserta lampirannya. (FC);
17. Rekomendasi Pencairan Dana Tunjangan Nomor : Pem.140/09/403/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 123.600.000,- beserta lampirannya. (FC);
18. Rekomendasi Pencairan Dana ADD Nomor : Pem.140/09/404/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 kepada PT. Bank NTT Cabang Maumere sebesar Rp 53.600.000,- beserta lampirannya. (FC);
19. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran titipan pengadaan Maubeler untuk SDN Napungbiri Pante 10 set, SDI Napungbiri 10 set dan SDK Ewa 15 set sebesar Rp 29.750.000,-, tanggal 10 Agustus 2016. (Asli);
20. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran pengadaan Hands Player 10 buah, pengadaan bahan – bahan Tenun Ikat dan pengadaan Alat Tangkap Ikan sebesar Rp 67.340.000,-, tanggal 22 Oktober 2016. (Asli);
21. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran pengadaan APE Luar dan APE Dalam, pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa Runut dan pengadaan Benih Holtikultura sebesar Rp 42.000.000,-, tanggal 29 Oktober 2016. (Asli);
22. Slip Penarikan Bank BRI Nomor Rekening : 0119.01.002527-53-0, nama Pemilik Rekening : Desa Runut sebesar Rp 400.985.000,-, tanggal 21 Juni 2016. (Asli);
23. Kwitansi dari Bendahara Desa Runut kepada Petrus Kanisius untuk pembayaran belanja kegiatan lanjutan rabat jalan Paudolor – Bola Detun, Pengadaan Notebook / laptop dan pengadaan kloset sebesar Rp 227.987.100,-, tanggal 2 Juli 2016. (FC);
24. Slip Penyetoran Bank NTT Nomor Rekening : 002.02.01.008073-1, nama Pemilik Rekening : ADD Desa Runut, sebesar Rp 16.000.000,-, tanggal 15 Juli 2016. (FC);

Halaman 126 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK Kantor Desa sebesar Rp 1.813.550,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
26. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK Kantor Desa sebesar Rp 973.150,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
27. Kwitansi Pembayaran Biaya Transportasi Pembelian ATK Kantor Desa sebesar Rp 368.600,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
28. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Listrik dan BBM sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
29. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor Desa sebesar Rp 500.000,- tanggal 5 Juni 2016. (Asli);
30. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum BPD Desa Runut sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 7 Juni 2016. (Asli);
31. Kwitansi Pembayaran Biaya Tim Penyusun Rewiue RPJMDes TA. 2016 an. Akarius Aryanto, Cs sebesar Rp 4.500.000,- tanggal 8 Juni 2016. (Asli);
32. Kwitansi Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Kegiatan Sosialisasi Hukum / Kamtibnas bagi 30 orang @ Rp 50.000,- sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 9 Juni 2016. (Asli);
33. Kwitansi Pembayaran Biaya Transportasi untuk Kegiatan Sosialisasi Hukum/ Kamtibnas bagi 20 orang @ Rp 50.000,- sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 10 Juni 2016. (Asli);
34. Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Instruktur untuk Kegiatan Sosialisasi Hukum / Kamtibnas bagi 2 orang @ Rp 500.000,- sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 10 Juni 2016. (Asli);
35. Kwitansi Pembayaran Biaya Sound System Desa sebanyak 1 set, sebesar Rp 8.000.000,- tanggal 10 Juni 2016. (Asli);
36. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Meja Kerja untuk Kantor Desa sebanyak 5 buah @ Rp 1.000.000,-, sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 11 Juni 2016. (Asli);
37. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Mic Kabel 1 Roll sebesar Rp 110.875,- tanggal 13 Juni 2016. (Asli);
38. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Penyusunan Perubahan APBDes 2015 sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 14 Juni 2016. (Asli);
39. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Review RPJMDes Tahun 2016 sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 14 Juni 2016. (Asli);
40. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp 200.000,- tanggal 14 Juni 2016. (Asli);

Halaman 127 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Desa sebesar Rp 130.875,- tanggal 15 Juni 2016. (Asli);
42. Kwitansi Pembayaran Biaya Honor Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 16 Juni 2016. (Asli);
43. Kwitansi Pembayaran Biaya Tim Penyusun Perubahan APBDes TA. 2015 an. Yakobus Ronsali Jogo, Cs sebesar Rp 4.500.000,- tanggal 16 Juni 2016. (Asli);
44. Kwitansi Pembayaran Biaya Tim PTPKD an. Yakobus Ronsali Jogo, Cs sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 16 Juni 2016. (Asli);
45. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Penyusunan Review RPJMDes sebesar Rp 875.000,- tanggal 17 Juni 2016. (Asli);
46. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Penyusunan Perdes RKPDes sebesar Rp 875.000,- tanggal 18 Juni 2016. (Asli);
47. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2016 sebesar Rp 875.000,- tanggal 20 Juni 2016. (Asli);
48. Kwitansi Pembayaran Biaya Makan dan Minum Sosialisasi Peraturan Desa sebesar Rp 875.000,- tanggal 20 Juni 2016. (Asli);
49. Kwitansi Pembayaran Biaya Alat Musik Gitar 2 buah @ Rp 1.000.000,-, sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Juni 2016. (Asli);
50. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Alat Musik Cassio 2 buah @ Rp 7.000.000,-, sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 25 Juni 2016. (Asli);
51. Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan TP – PKK Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 25 Juni 2016. (Asli);
52. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Bahan-bahan untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 420.600,- tanggal 26 Juni 2016. (Asli);
53. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Batu Merah sebanyak 5.000 buah @ Rp 600,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 26 Juni 2016. (Asli);
54. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Batu Pasang sebanyak 8 m3 @ Rp 185.000,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 1.480.000,- tanggal 26 Juni 2016. (Asli);
55. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Pasir Pasang sebanyak 16 m3 @ Rp 200.000,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 3.200.000,- tanggal 27 Juni 2016. (Asli);
56. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Semen Bosowa 40 Kg sebanyak 35 zak @ Rp 62.400,- untuk Pembangunan Pagar Poskesdes Ewa sebesar Rp 2.184.000,- tanggal 27 Juni 2016. (Asli);

Halaman 128 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Bahan-bahan untuk Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp 520.000,- tanggal 28 Juni 2016. (Asli);
58. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Kayu Balok sebanyak 10 btg @ Rp 85.000,- untuk Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp 850.000,- tanggal 28 Juni 2016. (Asli);
59. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Kayu Gording sebanyak 27 btg @ Rp 50.000,- untuk Perluasan Posyandu Lodong sebesar Rp 1.350.000,- tanggal 29 Juni 2016. (Asli);
60. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Kayu Gording sebanyak 10 btg @ Rp 50.000,- untuk Rehap Posyandu Holak sebesar Rp 500.000,- tanggal 30 Juni 2016. (Asli);
61. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kerja sebesar Rp 5.335.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);
62. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK Penyusunan Perubahan APBDes 2016 sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);
63. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Material Lokal dan Non Lokal sebesar Rp 75.780.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);
64. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Papan Proyek 1 Ls sebesar Rp 200.000,- tanggal 1 Juli 2016. (FC);
65. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Material Non Lokal sebesar Rp 92.830.000,- tanggal 2 Juli 2016. (FC);
66. Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Material Non Lokal (Pasir Pasang 150 M3 @ Rp 2
67. 15.000,-) sebesar Rp 32.250.000,- tanggal 8 Juli 2016. (FC);
68. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan APE Luar untuk PAUD sebesar Rp 20.677.200,- tanggal 25 Juli 2016. (FC);
69. Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan APE Dalam PAUD sebesar Rp 9.322.800,- tanggal 28 Juli 2016. (FC);
70. Daftar Hadir Kegiatan Pembersihan Jalan Paudolor – Boladetun hari Jumat tanggal 20 Mei 2016. (Asli);
71. Daftar Hadir Rapat Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2016, tanggal 31 Mei 2016. (Asli);
72. Daftar Hadir Rapat Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2016, tanggal 31 Mei 2016. (Asli);
73. Daftar Hadir Rapat Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hari Senin tanggal 27 Juni 2016. (Asli);
74. Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Rabat Jalan Paudolor – Boladetun, hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016. (Asli);

Halaman 129 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Daftar Hadir Pleno Pemaparan dan Verifikasi Kepesertaan JKN, hari Senin tanggal 17 Oktober 2016. (Asli);

76. Daftar Hadir Rapat Koordinasi bagi Pasangan yang Belum Nikah, hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016. (Asli);

77. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Raskin Tahap II, tanggal 11 November 2016.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 oleh kami FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IBNU KHOLIK, S.H., M.H dan Drs.GUSTAP P.M.MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SELFINCE O. LAIKOPAN, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

FRANSISKA D. P NINO, S.H., M.H

Drs.GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SELFINCE O. LAIKOPAN, SH

Halaman 130 dari 130 Putusan No.64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg